



PANDUAN

PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN HIBAH KOMPETITIF PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

EDISI III



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SYIAH KUALA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Darussalam, Banda Aceh 23111
Telepon/Faksimile (0651) 7554229
Laman www.usk.ac.id, Surel persuratan@usk.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 962/UN11/KPT/2026**

TENTANG

**PENETAPAN PANDUAN PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN
HIBAH KOMPETITIF PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SYIAH KUALA EDISI III**

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala Nomor 400/UN11.L1/PG.01.01/2026 tanggal 13 Maret 2026, perihal usulan permohonan Keputusan Rektor.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Hibah Kompetitif Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala Edisi III;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Panduan Pengusulan dan Pelaksanaan Hibah Kompetitif Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala Edisi III;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 26/UN11.MWA/KPT/2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2026-203;
7. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANDUAN PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN HIBAH KOMPETITIF PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA EDISI III.

- KESATU : Menetapkan Panduan Pengusulan dan Pelaksanaan Hibah Kompetitif Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala Edisi III sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Maret 2026



REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 

Prof. MIRZA TABRANI, S.E., M.B.A., D.B.A.
NIP 196709261992031002



USK
UNIVERSITAS
SYIAH KUALA



LPPM
UNIVERSITAS
SYIAH KUALA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 962/UN11/KPT/2026, TANGGAL 16 MARET 2026

TENTANG

PENETAPAN PANDUAN PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN
HIBAH KOMPETITIF PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA EDISI III

**PANDUAN PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN
HIBAH KOMPETITIF PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
EDISI III**





TIM PENYUSUN

PANDUAN PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN HIBAH KOMPETITIF PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA EDISI III

PENGARAH

Prof. Mirza Tabrani, S.E., M.B.A., D.B.A.

Rektor Universitas Syiah Kuala

Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si., IPU.

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Syiah Kuala

Prof. Dr. Marwan, S.Si., M.Si

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan Universitas Syiah Kuala

Prof. Dr. Ir. Taufiq S., M.Eng., IPU.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemitraan, dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

PENANGGUNG JAWAB

Prof. Dr. Mudatsir, M.Kes

Ketua LPPM Universitas Syiah Kuala

KETUA

Prof. Dr. Ir. Nasrul, ST, MT

WAKIL KETUA

Dr. Dra. Sulastri, M.Si

ANGGOTA TIM PENYUSUN

Ir. Junaidi, S.T., MT.

Martunis, S.Kom

Fajriana, S.E.

Faridah, A.Md.

Zahraton Idami, SE.

EDITOR

Aan Kurniawan, S.P.

LAYOUTER

Rahmatul Idami, S.Kom

PENERBIT

LPPM Universitas Syiah Kuala

Darussalam - Banda Aceh

©Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala

Hak Publikasi ada pada Universitas Syiah Kuala

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis penerbit



KATA PENGANTAR REKTOR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Universitas Syiah Kuala (USK) sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) memiliki mandat untuk mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom. Dalam perjalanannya, USK senantiasa berkomitmen untuk menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan semangat sosio-teknopreneur-unggul, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, peran USK sangat diharapkan oleh masyarakat sebagai agent of change yang mampu memberikan inspirasi, teladan, dan arah dalam mewujudkan perubahan positif. Dalam mewujudkan peran tersebut, USK terus melakukan pembenahan dan peningkatan kapasitas guna melahirkan peneliti serta pengabdian yang kompeten. Harapannya, kontribusi mereka dapat mendorong peningkatan luaran penelitian dan pengabdian yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

Hadirnya Buku Panduan Pengusulan dan Pelaksanaan Hibah Kompetitif Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi III ini menjadi langkah strategis dalam mendukung visi dan arah pengembangan USK. Panduan ini menjadi acuan resmi bagi para dosen dan tenaga kependidikan dalam pengajuan proposal serta pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian yang mulai diberlakukan pada tahun 2026.

Dengan senang hati saya menyambut baik terbitnya panduan ini, dan berharap kehadirannya dapat menjadi pemicu peningkatan kualitas serta percepatan pencapaian visi, misi Universitas Syiah Kuala sebagai perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global. Harapan saya, semua dosen dan tenaga kependidikan dapat mengajukan dan melaksanakan hibah penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada seluruh tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan buku panduan ini. Harapan kami, buku panduan ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam mengembangkan potensi universitas, serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Semoga upaya kita semua dalam mewujudkan USK sebagai "Jantung Hatee Rakyat Aceh" yang berdaya saing global senantiasa mendapatkan ridha dan bimbingan dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banda Aceh, 16 Maret 2026

Rektor,

Prof. Mirza Tabrani, S.E., M.B.A., D.B.A.

NIP 196709261992031002



KATA PENGANTAR KETUA LPPM

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sebagai salah satu unsur akademik yang melaksanakan dan mengkoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala (USK) terus berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di USK. Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut dilakukan dengan memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta hilirisasi inovasi.

Dalam buku panduan ini, kami memperkenalkan berbagai skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dirancang khusus bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Syiah Kuala yang meliputi: Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan (PPLP), Penelitian Asisten Ahli (PAA), Penelitian Lektor (PL), Penelitian Lektor Kepala (PLK), Penelitian Calon Profesor (PCP), Penelitian Profesor (PP), Penelitian H-Indeks (PHI), Penelitian Post Doctoral-Research Assistant (PPD-RA), Penelitian Tesis Magister (PTM-USK), Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor (PRUUPD), Penelitian Pusat Riset (PPR), Riset Kolaborasi Indonesia (RKI), Penelitian Penugasan Khusus (PPK), Penelitian Mandiri (PM), Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Teknologi Tepat Guna (PKMBP-TTG), Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Gampong Binaan (PKM-BGB), Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Pembangunan Berkelanjutan (PKMBPB), Pengabdian Kepada Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI), Pengabdian Kepada Masyarakat Penugasan Khusus (PKMPK), Pengabdian Kepada Masyarakat Program Mandiri (PKMPM).

Berbagai skema ini diharapkan dapat mendorong percepatan dan pemerataan kualitas riset serta pengabdian yang berdampak langsung kepada masyarakat. Buku Panduan ini disusun sebagai acuan bagi para dosen dan tenaga kependidikan USK dalam mengusulkan proposal dan melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan hibah kompetitif sesuai dengan skema-skema tersebut.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banda Aceh, 16 Maret 2026

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,

Prof. Dr.Mudatsir, M.Kes
NIP 196703251992031002



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	2
I-1. Latar Belakang.....	2
I-2. Sasaran Program	3
I-3. Tujuan.....	3
BAB II KETENTUAN UMUM PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	5
II-1. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	5
II-2. Tata Cara dan Tahapan Pengusulan.....	5
II-3. Ketentuan Umum Pengusulan Proposal Penelitian/Pengabdian	5
II-4. Ketentuan Umum Penulisan Proposal Penelitian/Pengabdian	8
II-5. Penganggaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	9
II-6. Matrik Penilaian/evaluasi	17
II-7. Proses Seleksi Proposal	17
II-8. Penetapan Pelaksana.....	18
II-9. Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan	18
II-10. Monitoring/Evaluasi dan Seminar Akhir Tahun	19
II-11. Luaran Kegiatan.....	19
II-12. Pelanggaran Ketentuan dan Pelanggaran Etika	19
II-13. Jadwal Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	19
BAB III PERSYARATAN PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN HIBAH KOMPETITIF PENELITIAN	21
III-1. Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan (PPLP).....	21
III-2. Penelitian Asisten Ahli (PAA)	22
III-3. Penelitian Lektor (PL)	23
III-4. Penelitian Lektor Kepala (PLK)	24
III-5. Penelitian Calon Profesor (PCP)	25
III-6. Penelitian Profesor (PP).....	26
III-7. Penelitian H-Indeks (PHI)	27
III-8. Penelitian <i>Post Doctoral-Research Assistant</i> (PPD-RA)	28
III-9. Penelitian Tesis Magister (PTM-USK)	30
III-10. Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor (PRUUPD)	31



III-11. Penelitian Pusat Riset	32
III-12. Riset Kolaborasi Indonesia (RKI)	33
III-13. Penelitian Penugasan Khusus (PPK)	34
III-14. Penelitian Mandiri (PM)	35
BAB IV PERSYARATAN PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN HIBAH KOMPETITIF PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	37
IV-1. Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna (PKMBP-TTG)	37
IV-2. Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Gampong Binaan (PKM-BGB)	41
IV-3. Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Pembangunan Berkelanjutan (PKMBPB)	45
IV-4. Pengabdian Kepada Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI)	49
IV-5. Pengabdian Kepada Masyarakat Penugasan (PKMP)	50
IV-6. Pengabdian Kepada Masyarakat Program Mandiri (PKMPM)	51
BAB V PENUTUP	54



USK
UNIVERSITAS
SYIAH KUALA



LPPM
UNIVERSITAS
SYIAH KUALA

BAB I

PENDAHULUAN





BAB I PENDAHULUAN

I-1. Latar Belakang

Universitas Syiah Kuala (USK) merupakan perguruan tinggi negeri tertua di Aceh yang berdiri pada tanggal 2 September 1961 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 11 Tahun 1961 dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 1962. USK berkedudukan di Ibukota Provinsi Aceh dengan kampus utama terletak di Kota Pelajar Mahasiswa (Kopelma) Darussalam, Banda Aceh. Sejak awal berdirinya, USK diharapkan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan masyarakat sehingga dikenal sebagai *jantung hate rakyat Aceh*.

Sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH), USK memiliki peran strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia unggul serta inovasi yang berkontribusi pada pembangunan daerah, nasional, dan global. Komitmen tersebut diwujudkan melalui integrasi nilai IPTEK dan IMTAQ menuju universitas berkelas dunia (World Class University). Mengacu pada visi USK menjadi universitas sosio-teknopreneur yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di tingkat global sebagaimana tertuang dalam RENSTRA USK 2025-2029, arah pengembangan universitas menekankan keunggulan akademik, dan juga kebermanfaatan nyata hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan nasional transformasi pendidikan tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menetapkan paradigma **Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdampak** yang berorientasi pada outcome dan kontribusi nyata perguruan tinggi terhadap masyarakat, dunia usaha, dunia kerja, serta pembangunan berkelanjutan

Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan program prioritas USK yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang PTNBH Universitas Syiah Kuala. LPPM USK menjalankan dua komponen utama tridarma perguruan tinggi yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai instrumen utama menghasilkan pengetahuan yang berdampak. Oleh karena itu, pelaksanaan program penelitian tidak lagi semata berorientasi pada jumlah luaran akademik, tetapi pada tingkat pemanfaatan, penerapan, hilirisasi, kolaborasi, dan kontribusi kebijakan publik.

Adapun capaian kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada IKU Berdampak meliputi antara lain:

1. Publikasi internasional bereputasi dan sitasi berdampak;
2. Hilirisasi hasil riset dan pemanfaatan oleh industri/masyarakat;
3. Kolaborasi riset dengan industri, pemerintah, dan mitra internasional;
4. Kontribusi pada kebijakan publik nasional/daerah;
5. Inovasi dan kekayaan intelektual yang terkomersialisasi;
6. Produk teknologi tepat guna yang diimplementasikan;
7. Pembentukan startup berbasis riset;
8. Penguatan reputasi dan rekognisi global;
9. Kontribusi terhadap pencapaian SDGs;
10. Peningkatan kualitas pembelajaran berbasis riset dan laboratorium.



I-2. Sasaran Program

Program pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LPPM USK ditujukan kepada sivitas akademika USK yang menghasilkan penelitian dan pengabdian berorientasi dampak (*impact-oriented research*), selaras dengan misi menyelenggarakan penelitian dan pengabdian berbasis sosio-teknopreneur unggul, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta memenuhi standar penjaminan mutu penelitian/pengabdian

I-3. Tujuan

Sesuai dengan uraian pada bagian Latar Belakang, tujuan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk:

1. Meningkatkan capaian IKU Berdampak USK;
2. Menghasilkan penelitian/pengabdian yang berorientasi pemanfaatan dan penyelesaian masalah nyata;
3. Meningkatkan kualitas publikasi internasional bereputasi (terutama Q1);
4. Mendorong hilirisasi inovasi dan komersialisasi teknologi;
5. Memperkuat research group dan pusat unggulan riset berbasis roadmap teknologi;
6. Mendukung penyelesaian masalah strategis daerah dan nasional;
7. Menghasilkan kebijakan berbasis riset (*evidence-based policy*);
8. Memperkuat kemitraan dengan industri, pemerintah, dan komunitas;
9. Meningkatkan reputasi dan rekognisi internasional USK;
10. Meningkatkan kontribusi riset terhadap pembelajaran dan pengembangan mahasiswa;
11. Meningkatkan jumlah invensi menjadi inovasi terimplementasi;
12. Meningkatkan jumlah inovasi yang dihilirisasi dan dimanfaatkan masyarakat.



BAB II

KETENTUAN UMUM PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABIAN KEPADA MASYARAKAT





BAB II

KETENTUAN UMUM PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

II-1. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh LPPM USK terdiri dari beberapa skema sebagai berikut:

1. Program Penelitian dan Hilirisasi Inovasi
 - 1.1 Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan (PPLP);
 - 1.2 Penelitian Asisten Ahli (PAA);
 - 1.3 Penelitian Lektor (PL);
 - 1.4 Penelitian Lektor Kepala (PLK);
 - 1.5 Penelitian Calon Profesor (PCP);
 - 1.6 Penelitian Profesor (PP);
 - 1.7 Penelitian H-Indeks (PHI);
 - 1.8 Penelitian *Post Doctoral-Research Assistant* (PPD-RA);
 - 1.9 Penelitian Tesis Magister (PTM-USK);
 - 1.10 Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor (PRUUPD);
 - 1.11 Penelitian Pusat Riset (PPR);
 - 1.12 Riset Kolaborasi Indonesia (RKI);
 - 1.13 Penelitian Penugasan Khusus (PPK);
 - 1.14 Penelitian Mandiri (PM).
2. Program Pengabdian kepada Masyarakat (Pengabdian)
 - 2.1 Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Teknologi Tepat Guna (PKMBP-TTG);
 - 2.2 Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Gampong Binaan (PKM-BGB);
 - 2.3 Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Pembangunan Berkelanjutan (PKMBPB);
 - 2.4 Pengabdian Kepada Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI);
 - 2.5 Pengabdian Kepada Masyarakat Penugasan Khusus (PKMPK);
 - 2.6 Pengabdian Kepada Masyarakat Program Mandiri (PKMPM);

II-2. Tata Cara dan Tahapan Pengusulan

Pengusulan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala (SIMPPM) pada tautan <https://simppm.usk.ac.id>. Tata cara dan tahapan pengusulan setiap skema diuraikan secara detail pada Buku Panduan ini dan yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala.

II-3. Ketentuan Umum Pengusulan Proposal Penelitian/Pengabdian

Ketentuan umum pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Ketua peneliti/pelaksana pengabdian adalah:
 - a. Dosen tetap USK yang memiliki ID Sinta, NIDN/NUPTK/NIDK/NUP/NITK dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli (sesuai dengan skema), dan berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar atau diperbantukan/dipekerjakan);

- b. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) tingkat keahlian dengan pendidikan minimal S-2 dan jabatan fungsional PLP Pertama, PLP Muda, PLP Madya yang memiliki ID Sinta, NITK dan berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar atau diperbantukan/ dipekerjakan).
2. Anggota peneliti/pengabdian adalah:
 - a. Dosen tetap USK yang memiliki ID Sinta, NIDN/NUPTK/NIDK/NUP/ NITK dengan jabatan fungsional minimal tenaga pengajar atau fungsional tenaga kependidikan tetap USK dan berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar);
 - b. Dosen Luar Biasa USK yang memiliki ID Sinta, NIDN/NIDK/NUPTK dengan jabatan fungsional minimal tenaga pengajar yang berstatus aktif pada PDDikti sebagai Dosen Luar Biasa USK dan berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar);
 - c. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) tingkat keahlian dengan pendidikan maksimum S-1 dan jabatan fungsional PLP Pertama, PLP Muda, dan PLP Madya yang memiliki ID Sinta, NITK dan berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar);
 - d. Fungsional Tenaga Kependidikan Lainnya yang memiliki ID Sinta, NITK dengan Pendidikan minimal S-1 dan berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar).
3. Yang dimaksud dengan tugas belajar dan diperbantukan/diperkerjakan pada poin II-3.1 dan II-3.2 adalah:
 - a. Yang dimaksud tugas belajar adalah:
 - 1) Tugas belajar dibiayai, dengan tidak melaksanakan tugas jabatan;
 - 2) Tugas belajar dibiayai, dengan melaksanakan tugas jabatan; dan
 - 3) Tugas belajar biaya mandiri, dengan tidak melaksanakan tugas jabatan;
 - b. Yang dimaksud diperbantukan/diperkerjakan adalah: dosen USK yang bertugas pada instansi di luar Universitas Syiah Kuala.
4. Setiap dosen dapat mengusulkan maksimal 3 (tiga) usulan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat pada skema yang berbeda (dua usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota, atau satu usulan sebagai ketua dan dua usulan sebagai anggota, atau tiga usulan semuanya sebagai anggota). Ketiga usulan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat semuanya sebagai anggota tidak dapat diusulkan dalam skema yang sama, kecuali skema penelitian profesor dan penelitian mandiri;
5. Setiap fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) dan tenaga kependidikan lainnya dapat mengusulkan dua usulan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan semuanya sebagai anggota). Kedua usulan semuanya sebagai anggota tidak dapat diusulkan dalam skema yang sama, kecuali skema penelitian/pengabdian mandiri;
6. Poin II-3.4 dan II-3.5 tidak berlaku untuk skema PRUUPD, RKI, PPK, PMKI, PKMPK, dan PM/PKMPM;
7. Poin II-3.4 dan II-3.5 tidak berlaku untuk skema lainnya diluar buku panduan Edisi 3 ini.
8. Seluruh kegiatan penelitian/pengabdian harus menghasilkan luaran (*output*) sesuai dengan kriteria masing-masing skema;
9. Untuk mendorong proses hilirisasi dan komersialisasi hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat, peneliti/pengabdi dalam pengusulan proposal harus memetakan status teknologinya melalui tingkat kesiapterapan teknologi (TKT) atau *technology readiness level* (TRL). Pedoman TKT dan TRL mengikuti arahan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau peraturan yang berlaku;



10. Peneliti dalam mengusul proposal penelitian fokus pada 10 (sepuluh) tema besar penelitian yang tercantum dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Syiah Kuala, yaitu:
 - a. Pangan-Pertanian;
 - b. Energi Baru dan Terbarukan;
 - c. Kesehatan dan Obat-obatan;
 - d. Transportasi;
 - e. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - f. Pertahanan dan Keamanan;
 - g. Material Maju;
 - h. Kemaritiman;
 - i. Kebencanaan;
 - j. Lingkungan;
 - k. Sosial Humaniora - Seni Budaya - Pendidikan.
11. Peneliti/pengabdian dalam pengusulan proposal memilih salah satu atau gabungan beberapa tema penelitian/pengabdian sebagaimana tersebut pada poin II.3.10;
12. Perubahan lokasi penelitian/pengabdian tidak dibenarkan setelah tanda tangan kontrak, kecuali mendapatkan persetujuan dari LPPM USK;
13. Mahasiswa yang dilibatkan berstatus aktif pada saat pengusulan proposal dan pada saat pelaksanaan penelitian/pengabdian, perubahan mahasiswa harus mendapatkan persetujuan LPPM;
14. Mahasiswa yang terlibat sebagai peserta KKN melalui kegiatan pengabdian wajib mendaftar pada aplikasi kkn.usk.ac.id setelah penandatanganan kontrak pengabdian;
15. Satu orang mahasiswa hanya boleh terlibat dalam satu hibah penelitian dan satu hibah pengabdian;
16. Ada pembagian tugas yang jelas antara tim peneliti dan mahasiswa yang terlibat dalam penelitian;
17. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermitra dengan kementerian, perguruan tinggi/BRIN/Pemda/lembaga riset dan lembaga lainnya yang berkomitmen sharing dana akan mendapatkan nilai tambahan (format pernyataan kesediaan mitra dapat diunduh pada laman <https://s.id/FormatProposalDanLampiranE3>. Tanda tangan pada surat kesepakatan kerja sama mitra harus asli (buka hasil pemindaian).
18. Pengusulan dan pelaksanaan penelitian dan pengabdian mengikuti buku panduan ini dan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala terkait pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
19. Pengusul Penelitian/Pengabdian kepada masyarakat yang menerima hibah penelitian/pengabdian tahun-tahun sebelumnya telah menyelesaikan luaran wajib dan mengunggguh ke SIMPPM (luaran harus sesuai dengan penelitian/pengabdian yang diterima pada tahun tersebut), tidak termasuk dua tahun terakhir (kecuali Penelitian/Pengabdian Mandiri);
20. Ketentuan lainnya, tata cara dan tahapan pengusulan/pelaksanaan setiap skema diuraikan secara detail pada Buku Panduan ini dan yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala;

II-4. Ketentuan Umum Penulisan Proposal Penelitian/Pengabdian

1. Penulisan Proposal

Proposal penelitian ditulis dalam Bahasa Indonesia pada kertas A4 dengan ukuran margin kiri/atas 3 cm dan kanan/bawah 2 cm menggunakan *font Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,0 spasi. Panjang atau jumlah halaman seluruh skema proposal penelitian/pengabdian minimal 10 halaman, dan **maksimum 15 halaman** (Mulai dari halaman **judul** sampai halaman daftar pustaka). **Khusus untuk proposal Penelitian H-Indeks ditulis menggunakan Bahasa Inggris.**

2. Sistematika proposal penelitian

Sistematika penulisan proposal penelitian secara detail masing-masing skema mengikuti format (*template*) pengusulan dapat diunduh pada laman <https://s.id/FormatProposalDanLampiranE3>. Secara umum, sistematika penulisan proposal penelitian adalah sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN (jika didanai)

A. JUDUL (maksimal 20 kata)

B. RINGKASAN (maksimal satu halaman)

Isian ringkasan penelitian maksimal 1 halaman yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan.

C. KATA KUNCI (*Tulis 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)*)

D. PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, rumusan permasalahan yang akan diteliti, pendekatan pemecahan masalah, tujuan khusus penelitian, state-of-the-art dan kebaruan, peta jalan (*road map*) penelitian.

E. METODE PENELITIAN

Bagian ini, pengusul menguraikan rancangan metode penelitian secara lengkap dan detail, mencakup alat dan bahan (jika ada), lokasi penelitian, prosedur penelitian/pengumpulan data, analisa sampel/data, hasil yang diharapkan, dan indikator capaian yang ditargetkan. Jelaskan juga pembagian kerja tim peneliti serta keterlibatan mahasiswa dalam penelitian sebagai bagian dari skripsi/tugas akhir, tesis, atau disertasi.

F. BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN

F.1 Anggaran Biaya

Anggaran penelitian disesuaikan dengan skema yang diusulkan berdasarkan standar biaya umum/standar biaya keluaran tahun pelaksanaan penelitian/pengabdian. Besar anggaran yang diusulkan tergantung pada skema penelitian/pengabdian. Rekapitulasi anggaran disusun sesuai format pada simppm.

F.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian disusun dalam bentuk tabel aktivitas (sesuai template:

<https://s.id/FormatProposalDanLampiranE3>)

G. DAFTAR PUSTAKA

Sistem sitasi referensi proposal mengikuti gaya Harvard dengan nama penulis dan tahun publikasi dalam kurung. Sesuai kaidah sitasi secara Harvard, Daftar Pustaka ditulis sesuai dengan urutan abjad penulis referensi dengan pola nama pengarang, tahun terbit, judul

referensi, nama media referensi, volume (nomor), dan interval halaman. Nama penerbit perlu ditulis jika sumber referensi berupa buku.

H. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Format (*template*) lampiran-lampiran dapat diunduh pada laman:

<https://s.id/FormatProposalDanLampiranE3>.

II-5. Penganggaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Penganggaran Penelitian dan Pengabdian

Besaran anggaran maksimal setiap skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Tabel II-5.1.

Tabel II-5.1 Anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

No	Skema	Durasi Waktu (tahun)	Dana Maksimum (Rp)
1.	Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan (PPLP)	1	15.000.000
2.	Penelitian Asisten Ahli (PAA)	1	20.000.000
3.	Penelitian Lektor (PL)	1	30.000.000
4.	Penelitian Lektor Kepala (PLK)	1	45.000.000
5.	Penelitian Calon Profesor (PCP)	1	60.000.000
6.	Penelitian Profesor (PP)	1	70.000.000
7.	Penelitian H-Indeks (PHI)	1	100.000.000
8.	Penelitian <i>Post Doctoral-Research Assistant</i> (PPD-RA)	1	200.000.000
9.	Penelitian Tesis Magister (PTM-USK)	1	25.000.000
10.	Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor (PRUUPD)	1 s.d 4	60.000.000
11.	Penelitian Pusat Riset (PPR) a. Penelitian Pusat Riset Kategori A b. Penelitian Pusat Riset Kategori B	1	40.000.000 30.000.000
12.	Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) a. Host skema A dan B b. Host skema C c. Mitra skema A, B dan C		100.000.000 150.000.000 75.000.000
13.	Penelitian Penugasan Khusus (PPK)	1	Sesuai jenis penugasan
14.	Penelitian Mandiri (Dana dari Peneliti)	1	-
15.	Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna (PKMBP-TTG)	1	40.000.000
16.	Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Gampong Binaan (PKMB-GB)	1	37.000.000
17.	Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Pembangunan Berkelanjutan (PKMBPB)	1	15.000.000
18.	Pengabdian Kepada Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI); a. Host skema A dan B b. Mitra skema A dan B		100.000.000 75.000.000
19.	Pengabdian Kepada Masyarakat Penugasan (PKMP)	1	Sesuai jenis penugasan
20.	Pengabdian kepada Masyarakat Program Mandiri (Dana dari Pengabdi)	1	-

2. Ketentuan Penganggaran

a. Penelitian

Dalam penyusunan proposal penelitian, pengusul diwajibkan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian yang rinciannya merujuk pada Standar Biaya Masukan (SBM)/Standar Biaya Umum (SBU)/Peraturan Menteri Keuangan/, Peraturan/Keputusan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Peraturan Rektor USK yang berhubungan dengan dengan kegiatan Penelitian. Justifikasi RAB usulan penelitian dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian yang telah digambarkan pada substansi penelitian dengan prinsip transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. RAB penelitian memuat sebagai berikut:

- 1) Biaya belanja bahan;
- 2) Biaya pengumpulan data;
- 3) Biaya analisis data;
- 4) Biaya sewa peralatan;
- 5) Biaya pelaporan hasil penelitian dan luaran wajib dan tambahan;
- 6) Jenis biaya lainnya dapat ditetapkan oleh LPPM USK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komponen biaya pada program penelitian mengacu pada ketentuan yang berlaku, namun untuk beberapa komponen biaya mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1) Biaya ATK dapat diusulkan untuk membeli keperluan yang berhubungan dengan penelitian yang diusulkan (maksimal Rp. 7.500.000,00 sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 8 Tahun 2026 beserta perubahan);
- 2) Biaya sewa notebook/laptop/telepon genggam/infocus/printer atau sejenisnya yang bukan barang milik negara/USK hanya dapat diusulkan dengan justifikasi yang jelas penggunaannya dalam proposal penelitian/pengabdian (maksimal 5% dari biaya yang diusulkan);
- 3) Biaya internet/komunikasi hanya dapat diusulkan dengan justifikasi yang jelas penggunaannya dalam proposal penelitian/pengabdian (maksimal Rp. 1.000.000,- dari biaya yang diusulkan);
- 4) Biaya rental/bahan bakar minyak kendaraan hanya dapat diusulkan oleh peneliti yang membutuhkan perjalanan ke lokasi penelitian sebagaimana diuraikan dalam proposal penelitian (maksimal 20%);
- 5) Honor tim peneliti dan pendukung dapat diusul maksimal 25%;
- 6) Biaya perjalanan pengumpulan/analisis data penelitian keluar negeri mengikuti peraturan perjalanan dinas luar negeri;
- 7) Biaya perjalanan dinas mengikuti Konferensi internasional sebagai output penelitian maksimal 20% termasuk biaya pendaftaran, dimana Konferensi yang diikuti mempublikasikan artikel pada proseding terindex scopus sesuai dengan topik penelitian yang sedang dikerjakan;
- 8) Setiap klaim pada komponen perjalanan dinas wajib disertai surat tugas dari pimpinan perguruan Universitas/Fakultas/LPPM, Surat Perintah Perjalanan Dinas, bukti perjalanan/ pertanggungjawaban, izin perjalanan dinas ke luar negeri;

- 9) Biaya untuk penggunaan laboratorium dalam lingkungan USK boleh diusulkan untuk biaya perbaikan alat atau biaya utilitas yang berhubungan dengan kegiatan penelitian/pengabdian;
- 10) Biaya pendaftaran luaran penelitian (article processing charge, pendaftaran HKI) wajib dianggarkan minimal 10% dari biaya total usulan;
- 11) Khusus skema PPD-RA, dalam propsoal wajib menguraikan rencana anggaran biaya untuk komponen berikut:
 - a) Biaya hidup peneliti luar negeri 4-5 bulan @ Rp. 12.000.000-15.000.000;
 - b) Biaya tiket pesawat pergi dan kembali (kelas ekonomi) bagi PD-RA dari negara asal ke Banda Aceh;
 - c) Biaya visa;
 - d) Biaya izin /kliren etik peneliti luar negeri;
 - e) Biaya asuransi kesehatan;

LARANGAN/PERHATIAN

Dana penelitian tidak boleh digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pembelian tanah/lahan;
- 2) Pembelian kendaraan operasional;
- 3) Pembangunan lab baru/gedung/kantor;
- 4) Pembelian alat seperti mesin, peralatan laboratorium, atau peralatan lain yang berpotensi menjadi aset;
- 5) Pembelian/pengadaan alat komunikasi;
- 6) Jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
- 7) Hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
- 8) Penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan pencapaian target luaran penelitian.

b. Pengabdian

Pelaksanaan penggunaan anggaran program pengabdian kepada masyarakat (Pengabdian) harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan keuangan yang berlaku serta rambu-rambu yang telah ditetapkan pada Panduan Program Pengabdian kepada Masyarakat. Ketentuan penggunaan anggaran program pengabdian kepada masyarakat mengacu pada:

- 1) Pembiayaan program pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan (SBM)/ Standar Biaya Umum (SBU)/Peraturan Menteri Keuangan/, Peraturan/Keputusan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Peraturan Rektor USK yang berhubungan dengan dengan kegiatan Pengabdian pada tahun anggaran yang berlaku;
- 2) Tata cara pengadaan barang dan jasa mengikuti peraturan Peraturan Rektor USK yang berlaku terkait pembelian barang dan jasa dengan menerapkan prinsip prinsip transparan, efektif dan efisien;
- 3) Biaya ATK dapat diusulkan untuk membeli keperluan yang berhubungan dengan pengabdian yang diusulkan (maksimal Rp. 7.500.000,00 sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 8 Tahun 2026 beserta perubahan);

- 4) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam pembelian dan pertanggungjawaban wajib mematuhi peraturan terkait perpajakan;
- 5) Seluruh nominal pendanaan program pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam Kontrak Pendanaan sepenuhnya diperuntukkan bagi pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat oleh tim pelaksana;
- 6) Seluruh pengeluaran dan pelaporan pada komponen biaya bersifat at cost/ sesuai dengan bukti riil yang dilampirkan;
- 7) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran disesuaikan dengan bukti yang sah dan dapat diverifikasi, yakni dengan minimal mencantumkan informasi perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau meterai pada setiap kuitansi/nota.

Komponen biaya pada program pengabdian kepada masyarakat mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1) Komponen Biaya Upah dan Jasa (maksimal 10 %)

Komponen upah dan jasa yang diajukan maksimal 10% dari total dana usulan. Komponen biaya upah dan jasa tidak diperuntukkan untuk tim pelaksana, mahasiswa yang terlibat MBKM, mitra sasaran, mitra pemerintah daerah/desa, dan mitra DUDI/CSR yang terlibat. Anggaran ini dialokasikan hanya untuk tenaga kerja lapangan dan tenaga non akademis. Komponen upah dan jasa harus diperincikan dengan mencantumkan nama, jumlah, dan posisinya sehingga tidak ada duplikasi pembayaran upah dan jasa. Perincian pembayaran upah dan jasa mengikuti Standar Biaya yang berlaku. Pertanggungjawaban komponen upah dan jasa harus melampirkan kuitansi riil. Ketentuan komponen upah dan jasa sebagai berikut:

- a) Tidak diberikan uang lembur dan uang makan pada rincian nama yang telah mendapatkan komponen biaya upah dan jasa;
- b) Honorarium penunjang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak diberikan untuk pengolah data dan surveyor, dan biaya pengujian;
- c) Besaran upah pembantu teknis/asisten pelaksanaan kegiatan (seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam membantu pelaksanaan kegiatan) Rp. 25.000/ OJ (Orang/Jam), dengan maksimal 3 jam sehari dalam kurun waktu 20 hari kerja dalam sebulan; dan
- d) Pembantu lapangan (seseorang yang diberikan tugas di lapangan tanpa memerlukan keahlian khusus) Rp. 80.000/OH (Orang/Hari) dengan masa kerja maksimal 20 hari dalam sebulan.

LARANGAN/PERHATIAN

- a) Pastikan komponen upah dan jasa diperincikan (mencantumkan nama, jumlah dan posisinya);
- b) Perincian per kegiatan diperlukan, namun pastikan tidak ada duplikasi penganggaran;

- c) Periode perekayasaan/pengerjaan kuantitas honorarium perlu disesuaikan dengan perkiraan mulainya program (4-8 bulan) hingga keharusan menyelesaikan pada akhir tahun saat tutup anggaran;
 - d) Komponen upah dan jasa hanya diperuntukkan untuk upah pembantu teknis/asisten pelaksana/pembantu lapangan;
 - e) Komponen ini tidak diperuntukkan untuk honorarium narasumber, pembawa acara, moderator, panitia, mc dan lain sejenisnya;
 - f) Mitra tidak berhak memperoleh upah dan jasa dari komponen biaya ini; dan
 - g) Tim pelaksana dilarang mencantumkan diri dalam komponen ini.
- 2) **Komponen Biaya Teknologi dan Inovasi (minimal 45%)**
- Komponen Biaya Teknologi dan Inovasi yang diajukan minimal 45% dari total dana usulan. Komponen biaya ini hanya mencakup teknologi dan inovasi yang diserahkan kepada mitra dan termasuk instalasi teknologi dan inovasi. Komponen ini tidak diperbolehkan untuk pembelian lahan, kendaraan operasional, renovasi ruangan/bangunan, pembelian laptop/komputer, dan pembelian telephone/handphone. Seluruh alat dan bahan dalam komponen ini menjadi barang milik negara yang diserahkan kepada mitra dan harus dilabel sumber pendanaan dari USK dan logo USK serta disertakan Berita Acara Serah Terima Aset (BAST). Pertanggungjawaban komponen teknologi dan inovasi harus melampirkan kuitansi/nota/bukti bayar riil yang sah dari pihak ketiga yang dapat diverifikasi dan sudah termasuk di dalamnya pembayaran pajak. Kuitansi/nota/bukti bayar tersebut minimal mencantumkan informasi perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau meterai pada setiap kuitansi/nota. Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen teknologi dan inovasi sebagai berikut:
- a) **Komponen biaya alat dan bahan ini diperuntukkan untuk:**
 - (1) Pembelian/pengadaan barang/bahan produksi seperti bahan baku atau komponen atau sub-komponen mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - (2) Pembelian/pengadaan alat produksi seperti mesin dan peralatan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Semua acuan biaya produksi yang meliputi pengadaan, penyewaan dan/atau pembelian barang harus mengacu pada harga wajar berdasar sumber katalog harga dari pihak penyedia atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c) Seluruh pembelian alat dan bahan pada komponen ini harus dibeli di perusahaan/toko yang telah mematuhi ketentuan perpajakan.

LARANGAN/PERHATIAN

- a) Presentasi komponen anggaran ini dapat lebih dari 45%;
- b) Pengadaan dan/atau pembelian barang dan bahan (menggunakan dana USK) harus berasal dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan tim pelaksana dan tidak diperkenankan berasal dari perguruan tinggi;

- c) Pelaksana perlu mencantumkan rincian pengadaan barang dan bahan beserta spesifikasi alatnya. Pelaksana yang mencantumkan satuan berbentuk paket akan diminta untuk memberikan rinciannya;
 - d) Pengadaan, penyewaan dan/atau pembelian barang untuk produksi tidak diperbolehkan untuk hal-hal berikut:
 - (1) Pembelian tanah/lahan;
 - (2) Pembelian kendaraan operasional;
 - (3) Pembelian peralatan renovasi ruangan/bangunan;
 - (4) Pembelian komputer/laptop, hp, printer;
 - (5) Pembelian furnitur;
 - e) Seluruh alat dan bahan dalam komponen ini menjadi barang milik negara yang diserahkan kepada mitra dan harus diberi label permanen pemberi dana;
 - f) Pengadaan barang pada komponen teknologi dan inovasi diutamakan berasal dari toko yang telah memiliki NPWP.
- 3) **Komponen Biaya Pelatihan (maksimal 20%)**
- Komponen Biaya Pelatihan yang diajukan maksimal 20% dari total dana yang disetujui. Komponen biaya ini seluruhnya diperuntukan untuk peningkatan keberdayaan mitra sasaran dalam bentuk soft skills yang mencakup penyelenggaraan sosialisasi, penyuluhan, workshop atau lokakarya, Focus group discussion (FGD), pelatihan, dan kegiatan lainnya. Komponen biaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas produk unggulan dan produktivitas proses produksi di luar biaya perjalanan, investasi peralatan/teknologi dan bahan untuk mitra. Pertanggungjawaban kegiatan komponen ini diwajibkan menggunakan kuitansi riil yang dapat diverifikasi dan minimal mencantumkan informasi perusahaan/ toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau meterai pada setiap kuitansi/nota dan merupakan tempat yang telah memenuhi ketentuan pajak.
- Komponen biaya pelatihan mengacu pada contoh ketentuan sebagai berikut:
- a) Apabila pelaksanaan kegiatan *workshop*, sosialisasi, FGD, dan lain-lain menggunakan ruangan diutamakan menggunakan fasilitas dan/atau dana dari mitra sasaran atau dana mitra pemerintah;
 - b) Kelompok biaya ini mencakup biaya makanan dan/atau kudapan dalam pelaksanaan kegiatan *workshop*, sosialisasi, FGD dan/atau pelatihan;
 - c) Biaya makanan dan/atau kudapan diatur sesuai wilayah dilaksanakannya kegiatan;
 - d) Biaya kudapan bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan luring minimal 2 jam, sedangkan untuk biaya makanan bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan luring minimal 4 jam;
 - e) Biaya makan dan/atau kudapan hanya dapat diberikan apabila terdapat peserta di luar tim pelaksana dan wajib melibatkan mitra sasaran. Kegiatan yang bersifat internal (tanpa melibatkan mitra sasaran) tidak dapat dipertanggungjawabkan menggunakan komponen anggaran ini;

- f) Seluruh kelompok biaya pelatihan bersifat *at cost* sesuai dengan bukti riil yang bernilai ekonomi dan PMK yang berlaku.

LARANGAN/PERHATIAN

Penggunaan anggaran ini dimaksimalkan untuk pelaksanaan substansi kegiatan dan satuan Biaya Konsumsi wajib disesuaikan dengan jumlah peserta hadir dan tertera dalam daftar hadir.

4) **Komponen Biaya Perjalanan (maksimal 20%)**

Komponen Biaya Perjalanan yang diajukan maksimal 20% dari total dana yang diusulkan. Biaya ini mencakup perjalanan dalam negeri untuk pelaksanaan program dan uang harian perjalanan atau uang saku perjalanan. Komponen biaya ini digunakan untuk transportasi perjalanan, penginapan, dan uang harian perjalanan yang dilakukan di luar wilayah domisili/tempat bekerja tim pelaksana. Pertanggungjawaban pada komponen ini diharuskan sesuai dengan bukti pembayaran yang riil dan dapat diverifikasi. Minimal mencantumkan informasi perusahaan, tempat, nomor pengeluaran, tanggal transaksi, keterangan perjalanan, total biaya perjalanan, nama pembeli, stempel perusahaan dan merupakan tempat yang telah memenuhi ketentuan pajak. Komponen biaya perjalanan mengacu pada contoh ketentuan sebagai berikut:

- a) Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri;
- b) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi-pulang;
- c) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri dapat digunakan apabila tim pelaksana melakukan kunjungan kepada mitra sasaran tanpa mengeluarkan biaya konsumsi dan transport lokal dengan satuan pagu dalam kota;
- d) Satuan biaya uang saku perjalanan dinas dalam negeri dapat digunakan apabila tim pelaksana melakukan kunjungan kepada mitra sasaran pada pelaksanaan pelatihan yang telah mengklaim uang konsumsi;
- e) Satuan biaya uang harian dan uang saku tidak dapat diklaim secara bersamaan;
- f) Satuan biaya perjalanan tim pelaksana saat melakukan kunjungan kepada mitra sasaran dapat berupa transport lokal atau transport antar kabupaten atau tiket pesawat/kereta/kapal sesuai tarif ekonomi;
- g) Pertanggungjawaban apabila menggunakan sewa kendaraan, wajib mencantumkan kuitansi/nota sesuai ketentuan dengan menambahkan lampiran foto mobil, stnk mobil dan KTP driver mobil;
- h) Satuan biaya transport lokal atau transport antar kabupaten atau sewa kendaraan tidak dapat diklaim secara bersamaan;
- i) Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri menggunakan maksimal tarif pejabat eselon IV;
- j) Satuan biaya taksi, tiket pesawat, dan penginapan bersifat *at cost* sesuai dengan bukti riil yang bernilai ekonomis dan maksimal pagu dapat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku.

LARANGAN/PERHATIAN

- a) Perjalanan dinas harus berkaitan dengan pengembangan teknologi dan inovasi yang diusulkan;
 - b) Perjalanan dinas yang dianggarkan pelaksana harus memiliki kaitan substansial dengan pengembangan inovasi dan reka cipta yang diajukan;
 - c) Perjalanan dinas diarahkan pada pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan peningkatan keberdayaan mitra;
 - d) Komponen perjalanan tidak dapat digunakan untuk perjalanan manajemen program seperti monev;
 - e) Setiap klaim pada komponen perjalanan dinas wajib disertai surat tugas dari pimpinan perguruan tinggi/LPPM/LPM, bukti perjalanan/ pertanggungjawaban;
 - f) Perjalanan yang dianggarkan pelaksana hanya diperbolehkan untuk kegiatan di dalam negeri dengan mengacu pada satuan biaya yang telah diatur pada PMK yang berlaku.
- 5) Komponen Biaya Lainnya (maksimal 5%)
- Komponen Biaya Lainnya maksimal 5% dari total dana yang diusulkan. Komponen biaya ini mencakup biaya pemenuhan biaya luaran wajib. Komponen pembiayaan yang diperbolehkan hanya diperuntukkan untuk pemenuhan luaran wajib saja dan pendaftarannya. Ketentuan komponen biaya lainnya mengacu pada:
- a) Untuk luaran wajib HKI berupa hak cipta maksimal biaya pendaftaran adalah Rp 300.000 tergantung pada hak ciptanya;
 - b) Luaran wajib HKI berupa hak cipta yang dapat didaftarkan berupa alat peraga, lagu, musik, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, seni ukir, kaligrafi, seni pahat, patung dan seni terapan, arsitektur, seni batik, metoda/ide;
 - c) Untuk luaran wajib HKI berupa paten sederhana maksimal biaya pendaftarannya adalah Rp 750.000;
 - d) Untuk luaran wajib HKI berupa paten biasa maksimal biaya pendaftarannya adalah Rp 3.450.000;
 - e) Untuk luaran wajib HKI berupa desain industri biaya maksimal pendaftarannya adalah Rp 300.000;
 - f) Untuk luaran wajib HKI berupa merek biaya maksimal pendaftarannya adalah Rp 1.800.000;
 - g) Pelaporan pada komponen penganggaran pendaftaran artikel ilmiah perlu disertakan jurnal yang dituju dan harga processing/publication fee dengan menggunakan dana perguruan tinggi;
 - h) Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi seperti pengurusan HKI mengacu pada harga permohonan paten atau paten sederhana untuk lembaga pendidikan, dan litbang pemerintah dengan harga maksimal untuk permohonan secara non-elektronik yang mengacu pada DJKI Kemenkumham <https://www.dgjp.go.id>;
 - i) Komponen biaya pemenuhan luaran wajib lainnya, mengacu pada biaya maksimal kewajiban yang dapat dibuktikan dalam pertanggungjawabannya.

Pertanggungjawaban kegiatan komponen ini diwajibkan menggunakan kuitansi riil yang dapat diverifikasi dan minimal mencantumkan informasi perusahaan/ toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau meterai pada setiap kuitansi/nota dan merupakan tempat yang telah memenuhi ketentuan pajak.

II-6. Matrik Penilaian/evaluasi

Matrik evaluasi administrasi, evaluasi substansi, pemaparan/tinjauan lapangan, monitoring kemajuan, seminar hasil dan penilaian luaran /Evaluasi dan Seminar Akhir Tahun ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala.

II-7. Proses Seleksi Proposal

Proposal yang diajukan melalui SIMPPM akan dievaluasi kelengkapan dokumen administrasi, kualitas substansi, tinjauan lapangan oleh komite penilai/reviewer yang ditunjuk oleh LPPM. Proses penilaian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM USK dengan mengedepankan asas integritas dan profesionalisme akademis yang menjunjung nilai kode etik *reviewer*. Seleksi proposal penelitian/pengabdian terdiri dari 3 tahapan dan disesuaikan dengan jenis skema yang diusulkan sebagaimana dipaparkan pada Tabel 2, sebagai berikut:

1. Evaluasi administrasi: yaitu pemeriksaan administrasi proposal secara *online* melalui SIMPPM termasuk kesesuaian persyaratan pengusul, kelengkapan dokumen, dan kesesuaian dengan panduan;
2. Evaluasi substansi: evaluasi substansi proposal dilakukan secara *online* melalui SIMPPM;
3. Pemaparan: konfirmasi kelayakan usulan untuk beberapa skema dilakukan dengan cara pemaparan rencana penelitian/pengabdian secara langsung di depan komite *reviewer*;
4. Tinjauan Lapangan: konfirmasi kelayakan mitra peneliti/pengabdi untuk beberapa skema penelitian/pengabdian dilakukan tinjauan lapangan oleh komite *reviewer*.

Tabel I-7.1 Tahapan seleksi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

No	Skema Penelitian/Pengabdian	Tahapan Evaluasi		
		Administrasi	Substansi	Pemaparan/ Tinjauan Lapangan
1.	Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan (PPLP)	√	√	
2.	Penelitian Asisten Ahli (PAA)	√	√	
3.	Penelitian Lektor (PL)	√	√	
4.	Penelitian Lektor Kepala (PLK)	√	√	
5.	Penelitian Calon Profesor (PCP)	√	√	√
6.	Penelitian Profesor (PP)	√	√	
7.	Penelitian H-Indeks (PHI)	√	√	√
8.	Penelitian <i>Post Doctoral-Research Assistant</i> (PPD-RA)	√	√	
9.	Penelitian Tesis Magister (PTM-USK)	√	√	

No	Skema Penelitian/Pengabdian	Tahapan Evaluasi		
		Administrasi	Substansi	Pemaparan/ Tinjauan Lapangan
10.	Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor (PRUUPD)	√	√	
11.	Penelitian Pusat Riset (PPR)	√	√	
12.	Riset Kolaborasi Indonesia (RKI)	√	√	
13.	Penelitian Penugasan Khusus (PPK)	√	√	Disesuaikan
14.	Penelitian Mandiri (PM)	√	√	
15.	Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna (PKMBP-TTG)	√	√	√
16.	Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Gampong Binaan (PKM-BGB)	√	√	√
17.	Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Pembangunan Berkelanjutan (PKMBPB)	√	√	√
18.	Pengabdian Kepada Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI)	√	√	√
19.	Pengabdian Kepada Masyarakat Penugasan Khusus (PKMPK)	√	√	Disesuaikan
20.	Pengabdian Kepada Masyarakat Program Mandiri (PKMPM)	√	√	

II-8. Penetapan Pelaksana

Hasil penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh komite penilai/reviewer LPPM USK direkap oleh LPPM. Selanjutnya diplenokan oleh tim yang dipimpin oleh Ketua LPPM. Hasil penilaian dan penetapan pelaksanaan penelitian/pengabdian merupakan hak penuh LPPM dan tidak dapat diganggu gugat. Daftar pelaksana penelitian/pengabdian ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor USK.

II-9. Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan

Pengusul yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan penelitian atau pengabdian segera mengimplementasikan gagasan rancangan proposalnya yang didanai sejak sejak tanggal menerima/menandatangani perjanjian penelitian/pengabdian atau surat pemberitahuan pelaksanaan peneliti/pengabdian dari LPPM USK. Selama masa pelaksanaan kegiatan, peneliti/pengabdian menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan yang meliputi:

1. Catatan seluruh aktivitas penelitian atau pengabdian secara detail (*logbook*) terhitung sejak penandatanganan perjanjian penelitian/pengabdian;
2. Laporan Kemajuan;
3. Laporan Akhir;
4. Laporan Keuangan;
5. Dokumen *monitoring* dan evaluasi;
6. Dokumen capaian atas luaran yang ditargetkan;
7. *File* presentasi (poster atau *slide power point*); dan
8. Semua dokumen laporan tersebut diunggah melalui SIMPPM menggunakan akun ketua pelaksana penelitian/pengabdian dan mengumpulkan *hardcopy* asli ke LPPM sedangkan *hardcopy* poster diserahkan ke prodi ketua pelaksana.

II-10. Monitoring/Evaluasi dan Seminar Akhir Tahun

Untuk menjaga mutu pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian yang didanai, LPPM melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi (*money*) terhadap kegiatan yang dilakukan. Teknis pelaksanaan *money* dilakukan secara *online* atau *offline* yang melibatkan tim komite penilai/*reviewer* LPPM USK. Pada akhir tahun, seluruh peneliti/pengabdian wajib memaparkan capaian kegiatannya dalam bentuk seminar akhir. Jadwal pelaksanaan *money* dan seminar akhir akan disampaikan secara formal melalui surat, *website*, dan media sosial LPPM USK.

II-11. Luaran Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan hibah penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat selain disusun dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir, wajib juga menyerahkan *output* (luaran) sesuai dengan persyaratan skema. Luaran tersebut harus dipenuhi dalam jangka waktu $n+1$ (n = tanggal bulan tahun kontrak) dengan kriteria berikut:

1. Substansi luaran sesuai dengan proposal/laporan hasil penelitian /pengabdian kepada masyarakat pada tahun pendanaan, serta sesuai dengan skema hibah penelitian;
2. Proses pencapaian luaran sesuai dengan tahun pendanaan hibah penelitian/pengabdian kepada Masyarakat;
3. Luaran berupa publikasi artikel ilmiah berupa *research paper* (hasil penelitian), bukan *review paper*;
4. Status ketua peneliti pada artikel luaran hasil penelitian sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi;
5. Seluruh tim peneliti yang terdaftar pada proposal/laporan penelitian tertulis namanya sebagai penulis (*author*);
6. Status ketua peneliti pada luaran buku adalah sebagai penulis pertama;
7. Status ketua peneliti pada luaran HKI adalah sebagai ketua inventor;
8. Publikasi video kegiatan pada channel Youtube USK/LPPM;
9. Publikasi kegiatan pada media massa cetak dan atau elektronik yang memiliki badan hukum;

II-12. Pelanggaran Ketentuan dan Pelanggaran Etika

1. Peneliti/pengabdian yang secara sengaja atau tidak sengaja melakukan pelanggaran etika administrasi pada tahapan pengusulan proposal, pelaporan, dan diseminasi, akan berdampak pada penghentian tahapan penelitian selanjutnya dan penghentian pendanaan tahap selanjutnya, dan atau pengembalian dana penelitian/pengabdian ke kas USK.
2. Peneliti/pengabdian yang secara sengaja atau tidak sengaja tidak melaksanakan dan atau tidak mengikuti tahapan-tahapan proses pelaporan, *money*, seminar hasil penelitian/pengabdian yang telah diatur oleh LPPM akan berdampak pada penghentian tahapan penelitian selanjutnya dan penghentian pendanaan tahap selanjutnya, dan atau pengembalian dana penelitian/pengabdian ke kas USK.
3. Peneliti/pengabdian yang secara sengaja melaporkan hasil penelitian/pengabdian yang tidak sesuai dengan rencana proposal dapat dilaporkan kepada Komisi Senat USK bidang etika.
4. Peneliti/pengabdian yang terbukti melakukan pelanggaran seperti disebutkan pada poin a,b, dan c tidak dibolehkan mengusul proposal penelitian/pengabdian kepada masyarakat selama dua tahun kedepan sejak pelanggaran dilakukan.

II-13. Jadwal Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Jadwal Pengusulan, Pelaksanaan Penelitian/Pengabdian ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala.



USK
UNIVERSITAS
SYIAH KUALA



LPPM
UNIVERSITAS
SYIAH KUALA

BAB III

PERSYARATAN PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN HIBAH KOMPETITIF PENELITIAN





BAB III

PERSYARATAN PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN HIBAH KOMPETITIF PENELITIAN

III-1. Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan (PPLP)

A. Persyaratan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan pengusulan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengusul adalah PLP tingkat keahlian dengan gelar akademik minimal S-1 dan jabatan fungsional PLP Pertama/PLP Muda, PLP Madya, dan atau tenaga kependidikan lainnya yang memiliki NITK, ID Sinta;
2. Tim peneliti berjumlah 2 s.d 5 orang;
3. Ketua peneliti adalah PLP tetap USK yang memiliki NITK, ID Sinta dengan gelar akademik S-2/S-3 dan jabatan fungsional PLP Pertama/PLP Muda, dan atau PLP Madya;
4. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Universitas Syiah Kuala;
5. Ketua peneliti mempunyai rekam jejak sebagai ketua peneliti yang memadai berdasarkan profil pada laman sinta;
6. Anggota peneliti minimal 1 (satu) orang dan maksimal 4 (empat) orang dengan gelar akademik S-1/S-2/S3 dan jabatan fungsional PLP Pertama/PLP Muda/PLP Madya/tenaga kependidikan lainnya yang sudah memiliki NITK, ID Sinta;
7. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah (pratikum) yang diampu;
8. Ada pembagian tugas yang jelas antara tim peneliti yang terlibat dalam penelitian;
9. Persyaratan lainnya untuk pengusulan skema PPLP merujuk pada bab II tentang ketentuan umum pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Luaran Penelitian

1. Luaran wajib:
 - a. publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 s.d 6;
 - b. HKI, minimal hak cipta;
2. Luaran tambahan:
 - a. publikasi ilmiah pada prosiding seminar /nasional;
 - b. bahan ajar untuk praktikum baik berbentuk buku ajar atau modul, maupun panduan praktikum.



III-2. Penelitian Asisten Ahli (PAA)

A. Persyaratan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan pengusulan dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketua peneliti adalah dosen tetap USK yang memiliki ID Sinta, NIDN/NUPTK/ NIDK/ NITK dengan jabatan fungsional asisten ahli dengan gelar akademik S-2/S-3;
2. Tim peneliti berjumlah 2 s.d 5 orang;
3. Anggota peneliti minimal 1 (satu) orang dan maksimal 4 (empat) orang Dosen tetap USK/Dosen Luar Biasa yang memiliki ID Sinta, NIDN/NUPTK/NIDK/NITK dengan jabatan fungsional Asisten Ahli/Lektor/Tenaga Pengajar/PLP/Tenaga Kependidikan lainnya dan gelar akademik S-2/Sp/S-3;
4. Setiap peneliti hanya boleh menerima hibah Penelitian Asisten Ahli sebagai ketua peneliti maksimal 2 (dua) kali;
5. Ada pembagian tugas yang jelas antara tim peneliti yang terlibat dalam penelitian;
6. Persyaratan lainnya untuk pengusulan skema PAA merujuk pada bab II tentang ketentuan umum pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Luaran Penelitian

1. Luaran wajib:
 - a. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional atau prosiding internasional terindeks atau jurnal nasional terakreditasi, minimal Sinta 3;
 - b. HKI, minimal hak cipta.
2. Luaran tambahan:
 - a. publikasi ilmiah pada prosiding seminar /nasional;
 - b. buku/bahan ajar, dan/atau teknologi tepat guna.



III-3. Penelitian Lektor (PL)

A. Persyaratan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan pengusulan dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketua peneliti adalah dosen tetap USK dengan jabatan fungsional lektor dengan gelar akademik S-2/S-3 yang memiliki ID Sinta, NIDN/NUPTK/NIDK/NITK;
2. Anggota peneliti minimal 1 (satu) orang dan maksimal 4 (empat) orang Dosen tetap USK/Dosen Luar Biasa dengan gelar akademik S2/S3 dan jabatan fungsional Asisten Ahli/Lektor/ Lektor Kepala/Guru Besar/PLP/tenaga kependidikan lainnya yang memiliki ID Sinta, NIDN/NUPTK/NIDK/NITK;
3. Wajib melibatkan minimal 1 (satu) orang mahasiswa S1, atau minimal 1 orang mahasiswa S2/Spesialis, yang mengerjakan penelitian sebagai topik skripsi/tugas akhir/tesis; nama mahasiswa harus tersebut dalam proposal;
4. Satu orang dosen hanya boleh menerima hibah Penelitian Lektor sebagai ketua peneliti maksimal 2 kali;
5. Ada pembagian tugas yang jelas antara tim peneliti yang terlibat dalam penelitian;
6. Persyaratan lainnya untuk pengusulan skema PL merujuk pada bab II tentang ketentuan umum pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Luaran Penelitian

1. Luaran wajib:
 - a. Publikasi artikel ilmiah hasil penelitian (bukan review paper) minimal pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 2, atau pada proseding terindek data base bereputasi (terindek scopus);
 - b. HKI, minimal hak cipta;
 - c. Berita acara pelaksanaan seminar proposal atau seminar hasil atau sidang tugas akhir/tesis mahasiswa yang dilibatkan.
2. Luaran tambahan: buku/bahan ajar dan/atau teknologi tepat guna.



III-4. Penelitian Lektor Kepala (PLK)

A. Persyaratan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketua peneliti adalah dosen tetap USK dengan gelar akademik S2/S3 dan jabatan fungsional Lektor Kepala yang memiliki ID Sinta, NIDN/NUPTK/NIDK/NITK;
2. Anggota peneliti minimal 1 (satu) orang dan maksimal 4 (empat) orang Dosen tetap USK/Dosen Luar Biasa dengan gelar akademik S2/S3 dan jabatan fungsional Asisten Ahli/ Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar/PLP/tenaga kependidikan lainnya yang memiliki ID Sinta, NIDN/NUPTK/NIDK/NITK;
3. Ketua peneliti mempunyai rekam jejak sebagai peneliti yang memadai berdasarkan profil pada laman sinta;
4. Topik penelitian yang diusulkan sesuai dengan bidang keahlian (*inline*) dengan bidang ilmu ketua pengusul;
5. Wajib melibatkan minimal 2 (dua) orang mahasiswa S1, atau minimal 1 orang mahasiswa S2/Spesialis, atau 1 orang mahasiswa S3 yang mengerjakan penelitian sebagai topik skripsi/tugas akhir/tesis/disertasi; nama mahasiswa harus tersebut dalam proposal;
6. Ada pembagian tugas yang jelas antara tim peneliti yang terlibat dalam penelitian;
7. Persyaratan lainnya untuk pengusulan skema PLK merujuk pada bab II tentang ketentuan umum pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Luaran Penelitian

1. Luaran wajib:
 - a. Publikasi artikel ilmiah hasil penelitian (bukan review paper) pada jurnal internasional bereputasi (terindek scopus) minimal Quartile 4;
 - b. HKI, minimal hak cipta;
 - c. Berita Acara pelaksanaan seminar proposal atau seminar hasil atau sidang tugas akhir/tesis mahasiswa yang dilibatkan.
2. Luaran tambahan: buku/bahan ajar dan/atau teknologi tepat guna.

III-5. Penelitian Calon Profesor (PCP)

A. Persyaratan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketua peneliti adalah Dosen Tetap USK dengan gelar akademik S3 dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dengan minimal TMT dua tahun pada saat pengusulan proposal PCP;
2. Anggota minimal 1 (satu) orang dan maksimal 4 (empat) orang adalah dosen tetap/Luar Biasa USK yang berstatus aktif, bergelar akademik S3/S2 dengan jabatan fungsional Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar;
3. Pengusul belum pernah mendapatkan hibah skema PCP sebagai ketua peneliti;
4. Bidang penelitian yang diusulkan sesuai dengan bidang ilmu yang tertera pada SK jabatan fungsional Lektor Kepala atau mengacu pada kebutuhan dan formasi bidang ilmu dari unit kerja calon Profesor (melampirkan surat keterangan dari unit kerja);
5. Ketua peneliti memiliki publikasi (*original research paper*) pada jurnal internasional bereputasi (sekurang-kurangnya Scopus Q3) sebagai penulis pertama dalam kurun waktu sejak TMT fungsional Lektor Kepala terakhir hingga pengusulan proposal;
6. Ketua peneliti mempunyai rekam jejak sebagai ketua peneliti yang memadai berdasarkan profil pada laman sinta;
7. Wajib melibatkan minimal 2 (dua) orang mahasiswa S1, atau minimal 1 orang mahasiswa S2/Spesialis, atau 1 orang mahasiswa S3 yang mengerjakan penelitian sebagai topik skripsi/tugas akhir/tesis/disertasi, nama mahasiswa harus tersebut dalam proposal;
8. Ada pembagian tugas yang jelas antara tim peneliti yang terlibat dalam penelitian;
9. Persyaratan lainnya untuk pengusulan skema PCP merujuk pada bab II tentang ketentuan umum pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Luaran Penelitian

1. Luaran wajib:
 - a. Publikasi artikel ilmiah hasil penelitian (bukan review paper) pada jurnal internasional bereputasi (terindeks scopus) minimal Quartile 3;
 - b. HKI minimal hak cipta;
 - c. Berita Acara pelaksanaan seminar proposal atau seminar hasil atau sidang tugas akhir/tesis mahasiswa yang dilibatkan.
2. Luaran tambahan:
 - a. Publikasi ilmiah pada prosiding internasional terindeks scopus;
 - b. Buku/bahan ajar dan/atau teknologi tepat guna.



III-6. Penelitian Profesor (PP)

A. Persyaratan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketua peneliti adalah dosen tetap USK dengan jabatan fungsional Guru Besar (Profesor);
2. Tim peneliti berjumlah 2 s.d 5 orang;
3. Anggota peneliti berstatus aktif Dosen Tetap/Dosen Luar Biasa USK, berkualifikasi S2/Sp1/S3 dengan jabatan fungsional PLP/tenaga kependidikan lainnya/Asisten Ahli/Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar;
4. Ketua peneliti mempunyai rekam jejak sebagai ketua peneliti yang memadai berdasarkan profil pada laman sinta;
5. Wajib melibatkan minimal 2 (dua) orang mahasiswa S1, atau minimal 1 orang mahasiswa S2/Spesialis, atau 1 orang mahasiswa S3 yang mengerjakan penelitian sebagai topik skripsi/tugas akhir/tesis/disertasi, nama mahasiswa harus tersebut dalam proposal;
6. Ada pembagian tugas yang jelas antara tim peneliti yang terlibat dalam penelitian;
7. Persyaratan lainnya untuk pengusulan skema PP merujuk pada bab II tentang ketentuan umum pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Luaran Penelitian

Luaran wajib dari Skema Penelitian Profesor ini adalah:

1. Luaran wajib:
 - a. Publikasi artikel ilmiah hasil penelitian (bukan *review paper*) pada jurnal internasional bereputasi (terindek scopus) minimal Q3;
 - b. HKI, minimal hak cipta;
 - c. Berita Acara pelaksanaan seminar proposal atau seminar hasil atau sidang tugas akhir/tesis mahasiswa yang terlibat dan namanya tertera dalam proposal.
2. Luaran tambahan:
 - a. Publikasi ilmiah pada prosiding internasional terindek scopus;
 - b. Buku/bahan ajar, dan/atau teknologi tepat guna;
 - c. Publikasi video kegiatan pada channel Youtube USK/LPPM USK.



III-7. Penelitian H-Indeks (PHI)

A. Persyaratan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketua peneliti adalah dosen tetap USK dengan jabatan fungsional Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar dengan gelar akademik S-2/S-3;
2. Anggota peneliti minimal 1 (satu) orang dan maksimal 4 (empat) orang adalah dosen tetap USK/Dosen Luar Biasa USK dengan jabatan fungsional Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar dengan gelar akademik S-2/S-3;
3. Ketua peneliti memiliki h-index scopus untuk bidang eksakta minimal 6, bidang kesehatan minimal 4, bidang pendidikan eksakta minimal 4, bidang pendidikan humaniora minimal 2, dan bidang sosial humaniora minimal 2;
4. Ketua peneliti berpengalaman minimal 1 artikel pada jurnal terindeks Scopus minimal Q1 sebagai penulis pertama;
5. Ketua peneliti mempunyai rekam jejak kolaborasi riset dengan peneliti internasional, dibuktikan dengan publikasi bersama artikel ilmiah;
6. Topik yang diteliti sesuai dengan bidang keahlian ketua peneliti;
7. Wajib melibatkan minimal 2 (dua) orang mahasiswa S1, atau minimal 1 orang mahasiswa S2/Spesialis, atau 1 orang mahasiswa S3 yang mengerjakan penelitian sebagai topik skripsi/tugas akhir/tesis/disertasi, nama mahasiswa harus tersebut dalam proposal;
8. Ada pembagian tugas yang jelas antara tim peneliti yang terlibat dalam penelitian;
9. Persyaratan lainnya untuk pengusulan skema PHI merujuk pada bab II tentang ketentuan umum pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Luaran Penelitian

1. Luaran wajib:
 - a. Publikasi artikel ilmiah hasil penelitian (bukan review paper) pada jurnal internasional bereputasi (terindeks scopus) Quartile 1;
 - b. HKI, minimal hak cipta;
 - c. Terciptanya jejaring dengan peneliti di perguruan tinggi, dibuktikan dengan kolaborasi peneliti asing dalam penelitian dan publikasi;
 - d. Berita Acara pelaksanaan seminar proposal atau seminar hasil atau sidang tugas akhir/tesis mahasiswa yang dilibatkan.
2. Luaran tambahan:
 - a. Publikasi video kegiatan penelitian pada *channel* Youtube USK/LPPM;
 - b. Buku/bahan ajar dan/atau teknologi tepat guna.

III-8. Penelitian *Post Doctoral-Research Assistant* (PPD-RA)

A. Kriteria Pengusulan

1. Pengusul adalah dosen tetap USK yang memiliki ID Sinta, NIDN/NUPTK/NIDK/NITK, bergelar Doktor dan memiliki jabatan akademik Guru Besar;
2. Ketua tim pengusul memiliki jabatan fungsional Profesor tetap USK;
3. Jumlah tim peneliti minimal 2 (dua) orang dan maksimum 5 (lima) orang;
4. Anggota peneliti berstatus aktif Dosen Tetap/Dosen Luar Biasa USK, berkualifikasi Doktor minimal Lektor Kepala;
5. Ketua peneliti memiliki h-index scopus untuk bidang eksakta minimal 10, bidang kesehatan minimal 8, bidang pendidikan eksakta minimal 8, bidang pendidikan humaniora minimal 6, dan bidang sosial humaniora minimal 6;
6. Pengusul memiliki riwayat publikasi minimal 2 publikasi sebagai *first author* pada jurnal terindex Scopus kuartil Q1 dalam 5 tahun terakhir;
7. Ketua peneliti mempunyai rekam jejak kolaborasi riset dengan peneliti internasional, dibuktikan dengan publikasi bersama artikel ilmiah;
8. Pengusul memiliki mahasiswa bimbingan sarjana, magister, atau doktoral yang sedang melaksanakan penelitian;
9. Pengusul memiliki peta jalan penelitian yang jelas;
10. Pengusul mampu berkomunikasi lisan maupun tulisan dalam Bahasa Inggris;
11. Ada pembagian tugas yang jelas antara tim peneliti yang terlibat dalam penelitian;
12. Persyaratan lainnya untuk pengusulan skema PPD-RA merujuk pada bab II tentang ketentuan umum pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Syarat dan Kualifikasi Calon Peneliti *Post-Doctoral*

1. Warga negara asing yang lulusan dari universitas/institusi pendidikan tinggi bereputasi;
2. Berpendidikan program doktor (S3) paling lama 5 (lima) tahun sejak kelulusan;
3. Memiliki h-index scopus untuk bidang eksakta minimal 6, bidang kesehatan minimal 4, bidang pendidikan eksakta minimal 4, bidang pendidikan humaniora minimal 2, dan bidang sosial humaniora minimal 2;
4. Memiliki publikasi minimal 3 artikel pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama;
5. Memiliki publikasi artikel pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis korespondensi menjadi nilai tambah;
6. Mempunyai pengalaman sebagai *lecture assistant* atau *research assistant*;
7. Mampu berkomunikasi lisan maupun tulisan dalam Bahasa Inggris;
8. Memiliki kepakaran sesuai kebutuhan riset pengusul.

C. Kegiatan Peneliti Luar Negeri

1. Mengerjakan proyek/hibah penelitian dosen pengusul bersama dengan mahasiswa tugas akhir;
2. Menulis publikasi bersama dosen pengusul;
3. Membantu mahasiswa USK menganalisis data penelitian; penulisan ilmiah dan penyusunan manuskrip;



4. Menjadi narasumber untuk workshop penulisan proposal penelitian, penulisan ilmiah dan publikasi bagi mahasiswa dan dosen USK baik dalam kelas kuliah ataupun kegiatan terencana lainnya.

D. Insentif

Peneliti luar negeri mendapatkan insentif dalam bentuk biaya hidup. Besaran insentif merujuk pada Bab II, panduan ini.

E. Jangka Waktu Program

Program PPDRA dilaksanakan sesuai dengan periode pelaksanaan penelitian yang ditetapkan oleh LPPM. Masa pelaksanaan penelitian di laboratorium USK dalam durasi 4-5 bulan.

F. Luaran Program

1. Luaran wajib
 - a. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi minimal Q3 sebanyak 2 (dua) artikel;
 - b. Publikasi video kegiatan pada channel Youtube USK/LPPM USK;
 - c. HKI, minimal hak cipta.
2. Luaran tambahan
 - a. Manuskrip mahasiswa dengan status minimal sedang *direview* oleh *reviewer* jurnal; atau
 - b. Pengembangan manual/SOP tata kelola laboratorium riset; atau
 - c. Lecture note, penulisan proposal riset dan manuscript jurnal.

III-9. Penelitian Tesis Magister (PTM-USK)

A. Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan Pengusulan Kriteria, persyaratan pengusul dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketua peneliti merupakan dosen tetap Universitas Syiah Kuala, bergelar doktor (S-3) dengan jabatan fungsional Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar dan berstatus pembimbing tesis mahasiswa yang diusulkan sebagai anggota (dibuktikan dengan surat keputusan Rektor/Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana);
2. Anggota minimal 1 (satu) dan maksimal 2 (dua) orang dosen bergelar doktor (S-3) dengan jabatan fungsional Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar, ditambah 1 orang mahasiswa magister bimbingannya;
3. Setiap dosen pengusul hanya boleh mengajukan maksimum 2 (dua) judul proposal Penelitian Tesis Magister baik sebagai ketua atau anggota;
4. Usulan penelitian merupakan bagian dari payung penelitian pembimbing sebagai materi penelitian mahasiswa magister bimbingan pengusul;
5. Ketua peneliti mempunyai rekam jejak sebagai ketua peneliti yang memadai berdasarkan profil pada laman sinta;
6. Tim peneliti harus memastikan menggunakan dana penelitian untuk membiayai pekerjaan penelitian tesis mahasiswa magister;
7. Mahasiswa magister yang dimaksud adalah mahasiswa aktif yang sedang studi di Universitas Syiah Kuala yang dibuktikan dengan surat keterangan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana/Rektor;
8. Mahasiswa magister yang diusulkan belum pernah terlibat/mendapatkan hibah penelitian tesis magister sebelumnya (sumber dana USK dan DRTPM/DPPM);
9. Mahasiswa magister bukan penerima beasiswa penuh dari berbagai pendanaan/sponsor (misalnya LPDP/Pemda/Kementerian/sumber lainnya yang terikat);
10. Ada pembagian tugas yang jelas antara tim peneliti yang terlibat dalam penelitian;
11. Persyaratan lainnya untuk pengusulan skema PTM-USK merujuk pada bab II tentang ketentuan umum pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Luaran Penelitian

1. Luaran wajib:
 - a. Luaran wajib Penelitian Tesis Magister adalah satu artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi minimal peringkat SINTA-2 atau satu artikel pada prosiding seminar internasional terindeks scopus sebagai penulis pertama mahasiswa yang dibimbing dan ketua peneliti sebagai corresponding author;
 - b. HKI, minimal hak cipta.
2. Luaran tambahan: buku/bahan ajar atau teknologi tepat guna dan lainnya.

III-10. Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor (PRUUPD)

A. Kriteria Pengusul

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan dijabarkan sebagai adalah:

1. Ketua peneliti adalah dosen tetap USK yang telah ditetapkan sebagai pembimbing/promotor mahasiswa PRUU-PD dalam Surat Keputusan Rektor USK;
2. Anggota peneliti minimal 1 (satu) orang dan maksimal 4 (empat) orang merupakan dosen tetap USK/Dosen Luar Biasa berkualifikasi minimal S-3 dengan jabatan fungsional minimal Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar;
3. Ketua peneliti mempunyai rekam jejak sebagai ketua peneliti yang memadai berdasarkan profil pada laman sinta;
4. Anggota peneliti dari mahasiswa satu orang merupakan mahasiswa bimbingan ketua pengusul pada jenjang magister atau doktor yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor USK;
5. Ada pembagian tugas yang jelas antara tim peneliti yang terlibat dalam penelitian;
6. Persyaratan lainnya untuk pengusulan skema PP merujuk pada bab II tentang ketentuan umum pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Luaran Penelitian PRUU-PD

1. Luaran wajib:
 - a. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi jurnal internasional bereputasi (terindek scopus) minimal quartile 4;
 - b. Berita Acara pelaksanaan seminar proposal atau seminar hasil penelitian tesis/disertasi mahasiswa;
 - c. HKI, minimal hak cipta.
2. Luaran tambahan penelitian ini adalah:
 - a. Terciptanya jejaring (network) penelitian dengan peneliti di perguruan tinggi/lembaga penelitian di luar negeri;
 - b. Buku/bahan ajar atau teknologi tepat guna dan lainnya.

III-11. Penelitian Pusat Riset

A. Persyaratan Pengusulan

Ketentuan umum pelaksanaan hibah penelitian Penugasan Pusat Riset Kategori A dan B dengan ketentuan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengusul adalah Pusat Riset Kategori A dan B hasil evaluasi tahun sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala;
2. Satu Pusat Riset hanya dapat mengusulkan 1 (satu) judul riset yang sangat relevan dengan fokus kajiannya dalam tahun pelaksanaan;
3. Ketua peneliti adalah Dosen tetap USK yang menjabat Ketua Pusat Riset;
4. Ketua peneliti mempunyai rekam jejak sebagai ketua peneliti yang memadai berdasarkan profil pada laman sinta;
5. Anggota peneliti/pelaksana penelitian adalah Dosen/PLP/tenaga kependidikan lainnya dengan Pendidikan Minimal S2 yang merupakan pengurus Pusat Riset (dibuktikan dengan SK Struktur Organisasi);
6. Jumlah Anggota Peneliti/Pelaksana minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang dan wajib menyetujui sebagai anggota peneliti/pelaksana pada simppm;
7. Setiap Dosen atau Fungsional Tenaga Kependidikan dapat mengusulkan satu usulan penelitian penugasan pusat riset (satu usulan sebagai ketua atau satu usulan sebagai anggota);
8. Tim peneliti mempunyai rekam jejak sebagai peneliti yang memadai berdasarkan profil pada laman sinta;
9. Seluruh kegiatan penelitian harus menghasilkan luaran (output) pada akhir masa kegiatan;
10. Semua tanda tangan pada halaman pengesahan, biodata pengusul, dan surat kesepakatan kerja sama mitra harus asli. (buka hasil pemindaian);
11. Proposal yang diusul wajib keterlibatan mahasiswa, minimal 2 (dua) orang setiap judul;
12. Ada pembagian tugas yang jelas antara tim peneliti yang terlibat dalam penelitian;
13. Persyaratan lainnya untuk pengusulan skema Penelitian Pusat Riset merujuk pada bab II tentang ketentuan umum pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Luaran

1. Luaran Wajib Pusat Riset Kategori A adalah Publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi (terindek scopus, minimal Q4) dan HKI;
2. Luaran Wajib Pusat Riset Kategori B adalah jurnal nasional berakreditasi Sinta 2 atau prosiding terindeks scopus dan HKI;
3. Luaran tambahan: buku/bahan ajar, teknologi tepat guna dan lainnya.



III-12. Riset Kolaborasi Indonesia (RKI)

Panduan Riset kolaborasi Indonesia (RKI) disusun secara terpisah dan merupakan bagian penelitian sumber dana Universitas Syiah Kuala.

III-13. Penelitian Penugasan Khusus (PPK)

Proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan di USK memerlukan dukungan kajian kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang diambil dapat secara efektif menjawab permasalahan yang ada dalam dinamika lingkungan strategis yang dihadapi baik internal maupun eksternal, PPK tidak bersifat kompetitif. Dengan latar belakang tersebut, USK memfasilitasi melalui Program Riset Penugasan. Program ini diharapkan dapat memberikan landasan akademik yang kuat dalam penetapan kebijakan strategis, tidak hanya di USK tetapi juga di Provinsi Aceh bahkan Nasional.

A. Persyaratan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan dijabarkan sebagai berikut:

1. Topik penelitian/kajian berasal dari penugasan USK yang berkaitan dengan kebijakan USK/Aceh atau Nasional;
2. Ketua peneliti adalah dosen tetap USK yang memiliki ID Sinta, NIDN/NUPTK/NIDK/NITK dengan jabatan fungsional asisten ahli dengan gelar akademik minimal S-2 berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar atau diperbantukan/dipekerjakan);
3. Jumlah tim peneliti/kajian 2 s.d 5 orang (satu orang ketua dan empat orang anggota);
4. Anggota peneliti minimal 1 (satu) orang dan maksimal 4 (empat) orang Dosen tetap USK/Dosen Luar Biasa yang memiliki ID Sinta, NIDN/NUPTK/NIDK/NITK dengan jabatan fungsional Tenaga Pengajar/Asisten Ahli/Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar/PLP/Tenaga Kependidikan lainnya dan gelar akademik S-1/S-2/Sp/S-3 berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar);
5. Dana penelitian/kajian ditetapkan dalam surat keputusan Rektor USK;
6. Tim peneliti/kajian mempunyai rekam jejak sebagai ketua peneliti yang memadai berdasarkan profil pada laman sinta;
7. Dosen pengusul wajib melibatkan minimal 2 (dua) orang mahasiswa S1 sebagai topik skripsi/tugas akhir dan/atau 1 orang mahasiswa aktif S2/Sp1 sebagai topik tesis, atau 1 orang mahasiswa S3 sebagai topik disertasi. Nama mahasiswa harus tersebut dalam proposal;
8. Proposal ditulis sesuai format penulisan proposal penelitian, dalam proposal wajib dijelaskan latar belakang, permasalahan penelitian/kajian;
9. Ada pembagian tugas yang jelas antara tim peneliti/kajian yang terlibat dalam penelitian;
10. Persyaratan lainnya untuk pengusulan skema PPK merujuk pada bab II tentang ketentuan umum pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Luaran Kegiatan

Luaran penelitian disesuaikan dengan penugasan ditambah artikel yang dipublikasi pada jurnal SINTA 2 atau *policy brief*/ naskah akademik.

III-14. Penelitian Mandiri (PM)

A. Persyaratan dan Kriteria Pengajuan Proposal Penelitian

1. Proposal penelitian wajib didaftar terlebih dahulu secara online pada SIMPPM USK;
2. Alokasi waktu penelitian maksimal 10 jam/minggu dengan minimal waktu pelaksanaan penelitian minimal 2 (dua) bulan;
3. Usul penelitian harus relevan dengan bidang ilmu peneliti dan mata kuliah yang diampu;
4. Skema Penelitian Mandiri bisa diikuti oleh seluruh dosen Universitas Syiah Kuala yang memiliki NIDN atau NIDK;
5. Ketua peneliti mempunyai rekam jejak sebagai ketua peneliti yang memadai berdasarkan profil pada laman sinta;
6. Setiap pengusul diharuskan melengkapi *curriculum vitae* yang terbaru dengan membubuhkan tanda tangan asli/basah dengan pulpen WARNA BIRU, bukan hasil scan atau *fotocopy*;
7. Usul penelitian yang diajukan harus diketahui oleh Dekan, dan disetujui oleh Ketua Lembaga Penelitian;
8. Ada pembagian tugas yang jelas antara tim peneliti yang terlibat dalam penelitian;
9. Persyaratan lainnya untuk pengusulan skema PM merujuk pada bab II tentang ketentuan umum pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Luaran Penelitian

1. Luaran Wajib:
Publikasi dalam terbitan berkala ilmiah (TBI) yang memiliki ISSN, baik jurnal nasional maupun jurnal nasional terakreditasi.
2. Luaran Tambahan:
 - a. Proseding pada seminar ilmiah baik yang berskala nasional atau internasional;
 - b. Pengayaan bahan ajar.

C. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan minimal 2 (dua) bulan dan maksimal satu tahun kalender.

D. Tindak Lanjut Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian diharapkan menghasilkan publikasi pada jurnal nasional, bahan ajar, dan laporan hasil yang bersifat administratif. Peneliti yang tidak memiliki luaran publikasi penelitian mandiri setelah 7 (tujuh) kali melaksanakan penelitian mandiri tidak diperkenankan mengajukan usul penelitian berikutnya sampai dengan terbit publikasi minimal 2 publikasi dari 7 (tujuh) kali penelitian yang telah dilaksanakan.



BAB IV

PERSYARATAN PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN HIBAH KOMPETITIF PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



BAB IV

PERSYARATAN PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN HIBAH KOMPETITIF PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IV-1. Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna (PKMBP-TTG)

A. Pendahuluan

Sebagai bentuk dukungan terhadap pengabdian kepada masyarakat, Universitas Syiah Kuala melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyelenggarakan berbagai program pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk menghilirkan hasil riset untuk dapat diimplementasikan secara langsung kepada masyarakat pengguna dalam berbagai sektor strategis. Dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, fokus prioritas permasalahan dapat ditetapkan berdasarkan delapan bidang fokus Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017–2045 serta disesuaikan dengan Rumusan Masalah delapan Industri Strategis sebagaimana tercantum pada laman <https://risbang.kemdiktisaintek.go.id/rumusan-masalah.html>.

Pengabdian kepada masyarakat yang bersifat *problem solving*, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (*sustainable*) dengan multi sasaran. Kegiatan PKMBP-TTG berfokus kepada pengaplikasian produk yang dapat digunakan untuk pemberdayaan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Ruang lingkup kegiatan ini dibatasi agar memudahkan dalam kegiatan pengawasan dan monitoring sehingga sasaran dan tujuan yang ingin dicapai tidak menjadi bias. Tema kegiatan PKMBP-TTG mengacu kepada bidang prioritas nasional yang bersifat strategis, yaitu pangan, energi terbarukan, kesehatan (obat), transportasi, rekayasa keteknikan, pertahanan keamanan, kemaritiman, digitalisasi: AI dan semikonduktor, hilirisasi dan industrialisasi, sosial humaniora-pendidikan-seni-budaya, kebencanaan serta bidang riset lainnya.

B. Tujuan

Tujuan kegiatan PKMBP-TTG adalah:

1. Memperkenalkan suatu produk teknologi yang sudah teruji dan memiliki nilai ekonomis yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat/kelompok sasaran secara berkelanjutan;
2. Membantu menciptakan nilai tambah produk, kapasitas, kecakapan penguasaan teknologi, kesejahteraan, ketenteraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Menghasilkan model teknologi terapan yang dapat diimplementasikan pada pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) USK; dan
4. Meningkatkan nilai manfaat dan dampak keberadaan USK bagi masyarakat.

C. Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan kegiatan PKMBP-TTG adalah sebagai berikut:

1. Pengusul dengan kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan (**minimal 2 kompetensi dari 2 Prodi yang berbeda**);
2. Ketua pengabdian adalah dosen tetap USK yang memiliki ID Sinta, NIDN/NUPTK/NIDK/NITK dengan jabatan fungsional asisten ahli dengan gelar akademik minimal S-2 berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar atau diperbantukan/dipekerjakan);

3. Jumlah tim pelaksana 2 s.d 5 orang;
4. Anggota pengabdian minimal 1 (satu) orang dan maksimal 4 (empat) orang Dosen tetap USK/Dosen Luar Biasa yang memiliki ID Sinta, NIDN/NUPTK/NIDK/NITK dengan jabatan fungsional Tenaga Pengajar/Asisten Ahli/Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar/PLP/Tenaga Kependidikan lainnya dan gelar akademik S-1/S-2/Sp/S-3 berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar);
5. Lokasi wilayah mitra berjarak kurang dari 200 km dari kampus *home base* pengusul (Kampus Kopelma Darussalam atau Gayo Lues) dengan melampirkan peta lokasi wilayah mitra (menunjukkan jarak mitra dari USK), namun di perbolehkan lebih dari 200 km khusus untuk lokasi daerah bencana Siklon Tropis Senyar Aceh atau lokasi tidak berdampak bencana Siklon Tropis Senyar Aceh jika menyertakan sharing dana dari perguruan tinggi/mitra pemerintah/mitra kerja sama (CSR/NGO/DUDI dan sejenisnya) sejumlah alokasi dana perjalanan pada RAB;
6. Jangka waktu kegiatan selama 6 (enam) bulan pada suatu periode tahun anggaran;
7. Ada pembagian tugas yang jelas antara tim pengabdian yang terlibat dalam pengabdian;
8. Persyaratan lainnya untuk pengusulan skema PKMBP-TTG merujuk pada bab II tentang ketentuan umum pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
9. Tim Pengabdian mempunyai rekam jejak sebagai pengabdian yang memadai berdasarkan profil pada laman sinta;
10. Melibatkan minimal 3 (tiga) orang mahasiswa yang aktivitasnya direkognisi menjadi nilai mata kuliah kerja nyata (KKN) yang setara 2 (dua) SKS selama 1 (satu) tahun anggaran dalam pelaksanaan pengabdian;
11. Mitra sasaran kegiatan:
 - a. Mitra yang menjadi sasaran sekaligus penerima manfaat dari pelaksanaan program pengabdian kepada Masyarakat sudah terbentuk dan aktif minimal 2 tahun terakhir dibuktikan dengan tersedianya dokumen pendukung (bukan baru disiapkan oleh pengusul untuk keperluan pengabdian) dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Jumlah penerima manfaat dari mitra minimal 1(satu) kelompok masyarakat (pokmas) dibuktikan dengan surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; atau
 - 2) masyarakat yang produktif secara ekonomi seperti: kelompok pengrajin, kelompok nelayan, kelompok tani, kelompok ternak, yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomis. Mitra sasaran industri rumah tangga (IRT) dengan kepemilikan usaha bersifat individu/perseorangan diwajibkan mempunyai karyawan minimal 3 (tiga) orang di luar anggota keluarga tim pengabdian (dengan melampirkan KTP/tanda pengenalan/surat pengesahan anggota kelompok dari pihak yang berwenang); atau
 - 3) mitra sasaran yang mengarah pada bidang ekonomi produktif diwajibkan merupakan kelompok dengan jumlah anggota minimal 5 orang, seperti kelompok dasawisma, pokdarwis, kelompok PKK, kelompok pengajian, kelompok ibu-ibu rumah tangga dan lain-lain (dengan melampirkan KTP/tanda pengenalan/surat pengesahan anggota kelompok dari pihak yang berwenang); atau

- 4) mitra sasaran masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi misalnya masyarakat sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK), karang taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, RT/RW, dusun, desa, Puskesmas/Posyandu, Pesantren dan lain-lain (dengan melampirkan KTP/tanda pengenal/surat pengesahan anggota kelompok dari pihak yang berwenang).
- b. lembaga kemahasiswaan USK bukan merupakan mitra sasaran/penerima manfaat, namun lembaga kemahasiswaan USK adalah sebagai mitra pelaksana kegiatan pengabdian.
12. Melampirkan surat kesediaan mitra penerima manfaat/sasaran;
13. Satu orang dosen hanya mendapatkan kesempatan menerima hibah PKMBP-TTG sebagai ketua maksimal 3 kali.

D. Luaran

1. Luaran wajib yang diharapkan adalah:
 - a. Model atau produk/barang yang dapat dimanfaatkan berkelanjutan oleh masyarakat;
 - b. Peningkatan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan masyarakat/ kelompok mitra, atau peningkatan omzet pada mitra yang bergerak dalam bidang ekonomi, atau peningkatan kapasitas/ketenteraman/kesehatan masyarakat;
 - c. Publikasi kegiatan pada media massa cetak dan atau elektronik yang memiliki badan hukum;
 - d. Publikasi video kegiatan pada youtube usk/lppm usk;
 - e. Publikasi satu artikel ilmiah pada jurnal ber-issn atau prosiding ber-isbn dari seminar nasional/internasional;
 - f. Hak kekayaan intelektual yang dapat berupa paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman dan perlindungan topografi sirkuit terpadu;
 - g. Adanya minimal 3 (tiga) orang mahasiswa yang aktivitasnya direkognisi menjadi nilai mata kuliah kerja nyata (KKN) yang setara 2 (dua) SKS selama 1 (satu) tahun anggaran dalam pelaksanaan pengabdian.
2. Luaran tambahan yang diharapkan adalah:
 - a. Modul;
 - b. Buku saku;
 - c. Hal lain yang dianggap perlu.

E. Sistematika Usulan

Sistematika penulisan proposal PKMBP-TTG mengikuti format (*template*) yang dapat diunduh pada laman <https://s.id/FormatProposalDanLampiranE3>, secara umum sistematika proposal adalah sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN (jika didanai)

DAFTAR ISI

ISIAN SUBSTANSIAL PROPOSAL

DOKUMEN MITRA SASARAN PENERIMA MANFAAT

DOKUMEN MITRA PELAKSANA KEGIATAN (jika ada)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Format (*template*) lampiran-lampiran dapat diunduh pada laman:

<https://s.id/FormatProposalDanLampiranE3>

F. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Untuk menjaga objektivitas usulan, sebelum penetapan penerima hibah LPPM akan melakukan peninjauan ke lokasi mitra penerima manfaat untuk memastikan kondisi mitra seperti yang dideskripsikan pada usulan. Untuk menjaga mutu dari kegiatan yang didanai, LPPM juga akan melakukan kegiatan kunjungan ke lapangan untuk monitoring dan evaluasi capaian kegiatan yang dilakukan Tim Pengabdian. Pada akhir masa kegiatan pengabdian, seluruh pengabdian wajib memaparkan capaian implementasi kegiatannya dalam bentuk seminar/pameran produk pada akhir tahun.

IV-2. Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Gampong Binaan (PKM-BGB)

A. Pendahuluan

Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Gampong Binaan merupakan salah satu skema yang diselenggarakan oleh Lembaga pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala (USK) untuk membantu pemberdayaan masyarakat pada gampong binaan USK dan gampong yang pernah menjadi lokasi penempatan mahasiswa pada program Kuliah Kerja Nyata (KKN) USK. USK sebagai perguruan tinggi terbesar mempunyai potensi besar dalam bentuk sumber daya manusia untuk ikut berperan dalam pembangunan gampong. Salah satu peran yang dilakukan oleh USK adalah memfasilitasi program-program pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang diharapkan mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Program ini dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat gampong yang bersifat komprehensif, multi sektoral, yang mampu membantu pemerintah dan masyarakat gampong ke arah kehidupan yang lebih baik dari sisi manajemen, akses informasi, kesejahteraan, membantu mewujudkan masyarakat yang mandiri, meningkatkan kapasitas, kesehatan, lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi warga serta mempermudah akses warga terhadap informasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Program Gampong Binaan dilaksanakan dalam bentuk jaringan kerja sama yang sinergis antara berbagai pemangku kepentingan, pemerintah dan berorientasi pada kemandirian masyarakat. Adapun sasaran dari program ini adalah aparatur gampong dan warga masyarakat, dapat berupa: aparatur gampong dan atau kelompok masyarakat yang mendapatkan rekomendasi dari pemerintah gampong.

Tema kegiatan PKM-BGB mengacu kepada kegiatan prioritas penggunaan dana gampong yaitu:

1. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMG/Koperasi;
2. Pengembangan gampong wisata;
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMG/Koperasi;
4. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs gampong dan pendataan perkembangan gampong melalui indeks gampong membangun;
5. Ketahanan pangan nabati dan hewani;
6. Pencegahan dan penurunan stunting;
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga gampong;
8. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong;
9. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan gampong;
10. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem;
11. BLT dana gampong untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
12. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
13. Mitigasi dan penanganan bencana non alam.

B. Tujuan

Tujuan kegiatan PKM-BGB adalah: Memberdayakan aparatur dan warga masyarakat gampong dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berbasis pada optimalisasi potensi sumber dana dan daya berbasis gampong agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber dana dan daya yang ada untuk terwujudnya gampong mandiri yang dapat menjadi gampong model pada bidang prioritas yang dikembangkan.

C. Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan kegiatan PKM-BGB adalah sebagai berikut:

1. Pengusul dengan kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan (**minimal 2 kompetensi dari 2 Prodi yang berbeda**);
2. Mitra minimal 1 (satu) gampong yang terlibat sebagai penyusun, pengusul proposal dan penanggungjawab pelaksanaan serta penjaminan mutu program;
3. Kesiadaan gampong melaksanakan program kegiatan PKM-BGB yang dibuktikan dengan surat kesiadaan dari kepala desa/geuchik;
4. Ketua pengabdian adalah dosen tetap USK yang memiliki ID Sinta, NIDN/NUPTK/NIDK/NITK dengan jabatan fungsional asisten ahli dengan gelar akademik minimal S-2 berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar atau diperbantukan/dipekerjakan);
5. Jumlah tim pelaksana 2 s.d 5 orang;
6. Anggota pengabdian minimal 1 (satu) orang dan maksimal 4 (empat) orang Dosen tetap USK/Dosen Luar Biasa yang memiliki ID Sinta, NIDN/NUPTK/NIDK/NITK dengan jabatan fungsional Tenaga Pengajar/Asisten Ahli/Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar/PLP/Tenaga Kependidikan lainnya dan gelar akademik S-1/S-2/Sp/S-3 berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar);
7. Tim Pengabdian mempunyai rekam jejak sebagai pengabdian yang memadai berdasarkan profil pada laman sinta;
8. Ada pembagian tugas yang jelas antara tim pengabdian yang terlibat dalam pengabdian;
9. Melibatkan minimal 5 (lima) orang mahasiswa yang aktivitasnya direkognisi menjadi nilai mata kuliah kerja nyata (KKN) yang setara 2 (dua) SKS selama 1 (satu) tahun anggaran dalam pelaksanaan pengabdian;
10. Lokasi kegiatan berada pada wilayah Gampong:
 - a. Gampong-Gampong yang termasuk dalam wilayah kecamatan yang berbatasan dengan lokasi kampus USK pada kampus Kopelma Darussalam, yaitu gampong-gampong dari kecamatan Syiah Kuala, kecamatan Darussalam Kota Banda Aceh dan Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar;
 - b. Gampong-gampong di lokasi Kampus 2 USK di Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar;
 - c. Gampong-gampong yang berada di kecamatan sekitar kampus PSDKU Gayo Lues yang berjarak sekitar 200 KM;
 - d. Gampong yang berjarak kurang dari 200 km dari kampus *home base* pengusul atau Fakultas di lingkungan USK;
 - e. Gampong yang pernah menjadi mitra USK sebagai lokasi tempat pelaksanaan KKN mahasiswa USK dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Gampong binaan USK yang ditetapkan oleh Rektor USK;

- g. Program usulan mendapatkan persetujuan dan Keuchik Gampong dengan memprioritaskan pada program yang sudah dicanangkan oleh Gampong;
- h. Pada lembar pengusulan proposal mencantumkan sharing dana *cash* atau *in-kind* dari Gampong mitra;
- i. Jangka waktu kegiatan selama enam (6) bulan pada suatu periode tahun anggaran.
11. Melampirkan peta lokasi wilayah mitra (menunjukkan jarak mitra dari USK);
12. Menarasikan dan menguraikan analisis situasi mitra penerima manfaat meliputi:
 - a. Menampilkan profil gampong dengan dilengkapi dengan data dan fakta ril berupa gambar/foto situasi dari topik yang dipilih. Bagian ini menyajikan kondisi *base line* (sebelum pengabdian);
 - b. Menguraikan dengan lengkap persoalan yang dihadapi oleh Gampong penerima manfaat;
 - c. Menjelaskan rasionalisasi pemilihan lokasi Gampong mitra sasaran.
13. Usulan proposal harus menjelaskan sistem dan mekanisme penjaminan mutu, program, kerjasama dan keberlanjutan program;
14. Program kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Desa Binaan merupakan program yang bersifat **komprehensif**, dapat bersifat **multisektoral** untuk mendukung tujuan kegiatan yang **terintegrasi**;
15. Proposal berisi **konsep dan rencana kerja** implementasi kegiatan bersama masyarakat (*Community based*);
16. Rencana kerja harus berisi program kerja sama dengan masyarakat yang **bersifat berkesinambungan** (*multiyear Collaborative*);
17. **Penjaminan mutu dan keberlanjutan**: proposal harus menjelaskan sistem atau mekanisme penjaminan mutu, pengembangan program, kerja sama dan keberlanjutan program;
18. **Sumber pendanaan**: proposal harus menjelaskan sumber dana untuk mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan program;
19. Persyaratan lainnya untuk pengusulan skema PKM-BGB merujuk pada bab II tentang ketentuan umum pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
20. Satu orang dosen hanya mendapatkan kesempatan menerima hibah PKM-BGB sebagai ketua maksimal 3 kali.

D. Luaran

Luaran program ini adalah:

1. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengentaskan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dan lingkungan di desanya berbasis inisiatif dan kreativitas masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya untuk mendukung kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, yang dapat terukur antara lain:
 - a. Berupa produk : *prototipe*/alat/barang/perangkat lunak;
 - b. Peningkatan status ekonomi: peningkatan kapasitas produksi, omset;
 - c. Peningkatan status sosial: turunnya jumlah penderita gangguan psikologis, penyakit masyarakat;
 - d. Budaya: adanya kelompok pengembang kebudayaan lokal;
 - e. HKI;



- f. Adanya minimal 5 (lima) orang mahasiswa yang aktivitasnya direkognisi menjadi nilai mata kuliah kerja nyata (KKN) yang setara 2 (dua) SKS selama 1 (satu) tahun anggaran dalam pelaksanaan pengabdian.

E. Sistematika Usulan

Sistematika penulisan proposal PKM-BGB mengikuti format (template) yang dapat diunduh pada laman <https://s.id/FormatProposalDanLampiranE3>, secara umum sistematika proposal adalah sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN (jika didanai)

DAFTAR ISI

ISIAN SUBSTANSIAL PROPOSAL

DOKUMEN MITRA SASARAN PENERIMA MANFAAT

DOKUMEN MITRA PELAKSANA KEGIATAN (jika ada)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Format (template) lampiran-lampiran dapat diunduh pada laman:
<https://s.id/FormatProposalDanLampiranE3>

F. Monitoring dan evaluasi kegiatan

Untuk menjaga objektivitas usulan, sebelum penetapan penerima hibah LPPM akan melakukan peninjauan ke lokasi mitra penerima manfaat untuk memastikan kondisi mitra seperti yang dideskripsikan pada usulan. Untuk menjaga mutu dari kegiatan yang didanai, LPPM juga akan melakukan kegiatan kunjungan ke lapangan untuk monitoring dan evaluasi capaian kegiatan yang dilakukan Tim Pengabdian. Pada akhir masa kegiatan pengabdian, seluruh pengabdian wajib memaparkan capaian implementasi kegiatannya dalam bentuk seminar/pameran produk pada akhir tahun.

IV-3. Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Pembangunan Berkelanjutan (PKMBPB)

A. Pendahuluan

Universitas Syiah Kuala melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, memegang peranan penting memberikan informasi, penyadaran dan pembelajaran mengenai pembangunan berkelanjutan serta kemampuan memobilisasi masyarakat ke arah masa depan yang lebih baik. *Sustainable development* diperlukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan kebutuhan generasi yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan dapat mempercepat pencapaian 17 target *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang meliputi pengurangan atau penghapusan kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, menciptakan kualitas pendidikan, kesetaraan gender, sanitasi dan air bersih, energi bersih dan sehat yang mudah diakses, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, pembangunan dan inovasi industri dan pelestarian sumberdaya alam, keadilan dalam rangka membentuk institusi yang kuat, kerjasama dan solidaritas yang tinggi. Usaha-usaha untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dimulai dengan mengembangkan kesadaran, dan kemampuan untuk memperbaiki kondisi tidak berkelanjutan menjadi berkelanjutan. Hal ini menjadi alasan dikembangkannya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Pembangunan Berkelanjutan. Kegiatan pengabdian ini berfokus kepada pendidikan formal, informal, nonformal untuk memberikan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan sekaligus dapat memperbaiki perilaku ke arah berkelanjutan. Ruang lingkup kegiatan ini dibatasi agar memudahkan dalam kegiatan pengawasan dan monitoring sehingga sasaran dan tujuan yang ingin dicapai berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutan. Manfaat pengabdian kepada masyarakat berbasis pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan atmosfer dan iklim yang kondusif untuk masa depan berkelanjutan dan sebagai media komunikasi antara Perguruan Tinggi dengan masyarakat dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Tema kegiatan PKMBPB mengacu kepada bidang prioritas nasional yang bersifat strategis meliputi tiga kluster yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan yaitu:

Kluster 1 (pembangunan ekonomi) meliputi

1. Mengurangi kemiskinan (SDGs 1);
2. Kehidupan sehat dan sejahtera (SDGs 3);
3. Pendidikan yang berkualitas (SDGs 4);
4. Kesetaraan gender (SDGs 5);
5. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan (SDGs 11);
6. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (SDGs 16).

Kluster 2 (Pembangunan sosial)

1. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDGs 8);
2. Industri, inovasi dan infrastruktur (SDGs 9);
3. Kesenjangan sosial (SDGs 10);
4. Kemitraan untuk mencapai tujuan (SDGs 17).

Kluster 3 (Perlindungan lingkungan)

1. Mengurangi kelaparan (SDGs 2);

2. Air bersih dan sanitasi yang layak (*SDGs* 6);
3. Energi bersih dan terjangkau (*SDGs* 7);
4. Konsumsi yang bertanggung jawab (*SDGs* 12);
5. Penanganan perubahan iklim (*SDGs* 13);
6. Ekosistem kelautan (*SDGs* 14);
7. Ekosistem daratan (*SDGs* 15).

B. Tujuan

Tujuan kegiatan PKMBPB adalah:

1. Menciptakan inovasi dan program implementasi pengabdian berbasis pembangunan berkelanjutan;
2. Menyusun modul (metode dan desain) implementasi pengabdian berbasis pembangunan berkelanjutan dan diseminasi modul kepada pihak terkait;
3. Pendampingan proses implementasi pengabdian berbasis pembangunan berkelanjutan untuk mampu adaptasi dan mitigasi kerusakan lingkungan;
4. Kegiatan diutamakan untuk mengatasi permasalahan di daerah tertinggal; dan
5. Mampu memobilisasi masyarakat, pemerintah, sektor bisnis untuk melaksanakan perbaikan dan penyelamatan secara berkelanjutan rasa tanggung jawab dan perubahan perilaku bagi masyarakat Aceh.

C. Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan kegiatan PKMBPB adalah sebagai berikut:

1. Pengusul dengan kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan (**minimal 2 kompetensi dari 2 Prodi yang berbeda**);
2. Ketua pengabdian adalah dosen tetap USK yang memiliki ID Sinta, NIDN/NUPTK/NIDK/NITK dengan jabatan fungsional asisten ahli dengan gelar akademik minimal S-2 berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar atau diperbantukan/dipekerjakan);
3. Jumlah tim pelaksana 2 s.d 5 orang;
4. Anggota pengabdian minimal 1 (satu) orang dan maksimal 4 (empat) orang Dosen tetap USK/Dosen Luar Biasa yang memiliki ID Sinta, NIDN/NUPTK/NIDK/NITK dengan jabatan fungsional Tenaga Pengajar/Asisten Ahli/Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar/PLP/Tenaga Kependidikan lainnya dan gelar akademik S-1/S-2/Sp/S-3 berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar);
5. Lokasi wilayah mitra berjarak kurang dari 200 km dari kampus *home base* pengusul (Kampus Kopelma Darussalam atau Gayo Lues) dengan melampirkan peta lokasi wilayah mitra (menunjukkan jarak mitra dari USK), namun di perbolehkan lebih dari 200 km khusus untuk lokasi daerah bencana Siklon Tropis Senyar Aceh atau lokasi tidak berdampak bencana Siklon Tropis Senyar Aceh jika menyertakan sharing dana dari perguruan tinggi/mitra pemerintah/mitra kerja sama (CSR/NGO/DUDI dan sejenisnya) sejumlah alokasi dana perjalanan pada RAB;
6. Jangka waktu kegiatan selama enam (6) bulan pada suatu periode tahun anggaran;

7. Pelaksana program berjumlah maksimum 3 (tiga) orang, dengan jumlah mitra minimal 5 orang (individu) atau satu kelompok masyarakat (pokmas) sebagai penyusun, pengusul proposal dan penanggungjawab pelaksanaan serta penjaminan mutu program;
8. Usulan proposal harus menjelaskan sistem dan mekanisme penjaminan mutu, program, kerjasama dan keberlanjutan program;
9. Tim Pengabdian mempunyai rekam jejak sebagai pengabdian yang memadai berdasarkan profil pada laman sinta;
10. Ada pembagian tugas yang jelas antara tim pengabdian yang terlibat dalam pengabdian;
11. Mitra yang menjadi sasaran sekaligus penerima manfaat dari pelaksanaan program pengabdian kepada Masyarakat sudah terbentuk dan aktif minimal 2 tahun terakhir dibuktikan dengan tersedianya dokumen pendukung (bukan baru disiapkan oleh pengusul untuk keperluan pengabdian) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Masyarakat, baik masyarakat didalam kampus (dosen, mahasiswa, staf pendidikan, alumni USK) maupun di luar kampus seperti sekolah, desa, kelompok binaan, PEMDA atau masyarakat lainnya;
 - b. Mitra sasaran yang mengarah pada bidang ekonomi produktif diwajibkan merupakan kelompok dengan jumlah anggota minimal 5 orang, seperti kelompok dasawisma, pokdarwis, kelompok PKK, kelompok pengajian, kelompok ibu-ibu rumah tangga dan lain-lain (dengan melampirkan KTP Anggota Kelompok);
 - c. Mitra sasaran masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi misalnya masyarakat sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK), karang taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, Gampong, Dusun, Puskesmas/Posyandu, Pesantren/Dayah Terpadu dan lain-lain.
12. Melampirkan surat kesediaan mitra penerima manfaat/sasaran;
13. Persyaratan lainnya untuk pengusulan skema PKMBPB merujuk pada bab II tentang ketentuan umum pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
14. Satu orang dosen hanya mendapatkan kesempatan menerima hibah PKMBPB sebagai ketua maksimal 3 kali.

D. Luaran

Luaran wajib yang diharapkan adalah:

1. Tersusunnya modul, bahan ajar atau panduan implementasi pembangunan berkelanjutan yang berkesinambungan oleh masyarakat (buku, website, leaflet) yang dapat menjadi model untuk diadopsi oleh para pihak;
2. Model program berbasis pembangunan berkelanjutan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat;
3. Publikasi kegiatan pada: media masa, jurnal nasional dan rekayasa sosial lainnya; dan
4. Publikasi video kegiatan pada channel Youtube USK.

Luaran tambahan yang diharapkan adalah hak kekayaan intelektual yang dapat berupa paten, paten sederhana, hak cipta, desain model, desain produk industri, dan lain-lain.



E. Sistematika Usulan

Sistematika penulisan proposal PKMBPB mengikuti format (template) yang dapat diunduh pada laman <https://s.id/FormatProposalDanLampiranE3>, secara umum sistematika proposal adalah sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN (jika didanai)

DAFTAR ISI

ISIAN SUBSTANSIAL PROPOSAL

DOKUMEN MITRA SASARAN PENERIMA MANFAAT

DOKUMEN MITRA PELAKSANA KEGIATAN (jika ada)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Format (template) lampiran-lampiran dapat diunduh pada laman:

<https://s.id/FormatProposalDanLampiranE3>.

F. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Untuk menjaga objektivitas usulan, sebelum penetapan penerima hibah LPPM akan melakukan peninjauan ke lokasi mitra penerima manfaat untuk memastikan kondisi mitra seperti yang dideskripsikan pada usulan. Untuk menjaga mutu dari kegiatan yang didanai, LPPM juga akan melakukan kegiatan kunjungan ke lapangan untuk monitoring dan evaluasi capaian kegiatan yang dilakukan Tim Pengabdian. Pada akhir masa kegiatan pengabdian, seluruh pengabdian wajib memaparkan capaian implementasi kegiatannya dalam bentuk seminar/pameran produk pada akhir tahun.



IV-4. Pengabdian Kepada Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI)

Panduan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi Indonesia (PMKI) disusun secara terpisah dan merupakan bagian pengabdian kepada masyarakat sumber dana Universitas Syiah Kuala.

IV-5. Pengabdian Kepada Masyarakat Penugasan (PKMP)

Pengabdian kepada masyarakat penugasan (PKMP) adalah program pengabdian sebagai wujud tanggungjawab USK untuk memberikan kontribusi positif dalam penyelesaian masalah masyarakat yang urgen untuk ditangani seperti penanganan dampak kebersihan, bencana alam, dan masalah lainnya. PKMP tidak bersifat kompetitif, LPPM akan menugaskan dosen yang kepakarannya sesuai untuk membantu menyelesaikan masalah masyarakat yang dipandang urgen tersebut. Selain itu, khalayak sasaran dari PKMP juga ditetapkan oleh LPPM USK. Dalam pelaksanaannya, pengabdian kepada Masyarakat penugasan dapat melibatkan dosen, mahasiswa, dan partisipasi aktif Masyarakat.

A. Persyaratan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan dijabarkan sebagai berikut:

1. Topik dan khalayak sasaran atau mitra sesuai dengan penugasan USK yang berkaitan dengan kebijakan USK/Aceh atau Nasional;
2. Pengusul dengan kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan (minimal 2 kompetensi dari 2 Prodi yang berbeda);
3. Ketua pengabdian adalah dosen tetap USK yang memiliki ID Sinta, NIDN/NUPTK/NIDK/ NITK dengan jabatan fungsional asisten ahli dengan gelar akademik minimal S-2 berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar atau diperbantukan/dipekerjakan);
4. Jumlah tim pelaksana 2 s.d 5 orang;
5. Anggota pengabdian minimal 1 (satu) orang dan maksimal 4 (empat) orang Dosen tetap USK/Dosen Luar Biasa yang memiliki ID Sinta, NIDN/NUPTK/NIDK/NITK dengan jabatan fungsional Tenaga Pengajar/Asisten Ahli/Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar/PLP/Tenaga Kependidikan lainnya dan gelar akademik S-1/S-2/Sp/S-3 berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar);
6. Dana PKMP ditetapkan dalam surat keputusan Rektor USK;
7. Tim pengabdian mempunyai rekam jejak pengabdian yang memadai berdasarkan profil pada laman sinta;
8. Melibatkan minimal 2 (dua) orang mahasiswa yang aktivitasnya direkognisi menjadi nilai mata kuliah kerja nyata (KKN) yang setara 2 (dua) SKS selama 1 (satu) tahun anggaran dalam pelaksanaan pengabdian;
9. Proposal ditulis sesuai format penulisan proposal pengabdian, dalam proposal wajib dijelaskan latar belakang, permasalahan pengabdian;
10. Ada pembagian tugas yang jelas antara tim pengabdian yang terlibat dalam pengabdian;
11. Persyaratan lainnya untuk pengusulan skema PKMP merujuk pada bab II tentang ketentuan umum pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Luaran Kegiatan

Luaran pengabdian disesuaikan dengan penugasan ditambah satu artikel koran/majalah/*online*, Video YouTube (di akun USK/LPPM), satu artikel di jurnal pengabdian kepada masyarakat terindeks SINTA 4.

IV-6. Pengabdian Kepada Masyarakat Program Mandiri (PKMPM)

A. Pendahuluan

Program Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri (PKMPM) dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang melekat dalam tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Cakupan program ini adalah pengabdian kepada masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan memenangkan hibah yang telah disediakan melalui sumber-sumber pendanaan yang ada, seperti DRTPM atau PNBK. Pengabdian kepada masyarakat ini meliputi bidang kesehatan, hukum, sosial-humaniora, pertanian, MIPA, pendidikan, rekayasa, ekonomi, keolahragaan, agama, sastra-filsafat, psikologi, seni dan budaya. Sumber dana pengabdian kepada masyarakat ini bersumber dari dosen sendiri sebagai pengabdian dengan waktu kegiatan minimal 3 bulan (bukan kegiatan yang bersifat 1-2 kali pertemuan tanpa evaluasi). Pengabdian diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam seminar hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan.

B. Tujuan

Tujuan kegiatan PKMPM adalah:

1. membantu menciptakan ketenteraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat;
2. menghasilkan satu kegiatan yang dapat menghasilkan model/produk yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat; dan
3. meningkatkan nilai dan manfaat USK bagi masyarakat Aceh.

C. Luaran

Luaran wajib yang diharapkan adalah:

1. publikasi video kegiatan pada channel Youtube USK; dan
2. publikasi kegiatan pada media massa/elektronik atau satu artikel ilmiah pada jurnal ber-ISSN atau prosiding ber-ISBN dari seminar nasional.

Luaran tambahan yang diharapkan adalah model atau produk/barang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; peningkatan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan mitra; atau peningkatan omzet pada mitra yang bergerak dalam bidang ekonomi; atau peningkatan ketenteraman/kesehatan masyarakat.

D. Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan kegiatan PKMPM adalah sebagai berikut:

1. Pengusul dengan kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan (minimal 2 kompetensi dari 2 Prodi yang berbeda);
2. Ketua pengabdian adalah dosen tetap USK yang memiliki ID Sinta, NIDN/NUPTK/NIDK/NITK dengan jabatan fungsional asisten ahli dengan gelar akademik minimal S-2 berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar atau diperbantukan/dipekerjakan);
3. Jumlah tim pelaksana 2 s.d 5 orang;
4. Anggota pengabdian minimal 1 (satu) orang dan maksimal 4 (empat) orang Dosen tetap USK/Dosen Luar Biasa yang memiliki ID Sinta, NIDN/NUPTK/NIDK/NITK dengan jabatan fungsional Tenaga Pengajar/Asisten Ahli/Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar/



- PLP/Tenaga Kependidikan lainnya dan gelar akademik S-1/S-2/Sp/S-3 berstatus aktif (tidak sedang tugas belajar);
5. Lokasi wilayah mitra berada di Provinsi Aceh;
 6. Jangka waktu kegiatan minimal dua (2) bulan;
 7. Mitra sasaran kegiatan:
 - a. Jumlah penerima manfaat dari mitra minimal 5 (lima) orang (individu) atau 1 kelompok masyarakat (pokmas) dibuktikan dengan surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Masyarakat yang produktif secara ekonomi seperti: kelompok pengrajin, kelompok nelayan, kelompok tani, kelompok ternak, yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomis;
 - c. Mitra sasaran yang mengarah pada bidang ekonomi produktif seperti kelompok dasawisma, pokdarwis, kelompok PKK, kelompok pengajian, kelompok ibu-ibu rumah tangga dan lain-lain;
 - d. Mitra sasaran masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi misalnya masyarakat sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK), karang taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, RT/RW, dusun, desa, Puskesmas/Posyandu, pesantren dan lain-lain.

E. Sistematika Usulan

Sistematika penulisan proposal PKMPM mengikuti format (template) yang dapat diunduh pada laman <https://s.id/FormatProposalDanLampiranE3>, secara umum sistematika proposal adalah sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN (jika didanai)

DAFTAR ISI

ISIAN SUBSTANSIAL PROPOSAL

DOKUMEN MITRA SASARAN PENERIMA MANFAAT

DOKUMEN MITRA PELAKSANA KEGIATAN (jika ada)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Format (template) lampiran-lampiran dapat diunduh pada laman:

<https://s.id/FormatProposalDanLampiranE3>



USK
UNIVERSITAS
SYIAH KUALA



LPPM
UNIVERSITAS
SYIAH KUALA

BAB V

PENUTUP





BAB V PENUTUP

Buku Panduan Pengusulan dan Pelaksanaan hibah Kompetitif Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya bagi para sivitas akademika USK sebagai pelaku utama kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan juga sebagai bentuk kebijakan USK terkait pengelolaan dalam pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah disesuaikan dengan peraturan/regulasi yang berlaku.

Buku Panduan ini menekankan pada penerapan aspek kolaborasi yang melibatkan berbagai *stakeholder* demi menunjang pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang lebih terhimpun. Dengan mengacu pada buku panduan ini, para pelaksana program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat menghasilkan kegiatan dengan luaran dan kebermanfaatan yang luas melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami persilakan kepada khalayak untuk berkenan memberikan saran dan kritik demi perbaikan buku panduan ini ke depannya. Semoga buku panduan ini dapat mengawal kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala sehingga mampu menghasilkan invensi dan inovasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan daya saing Bangsa Indonesia.



USK
UNIVERSITAS
SYIAH KUALA



LPPM
UNIVERSITAS
SYIAH KUALA

